DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang menetapkan target kinerja dan menilai capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

b. bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252);

11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan

Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1388);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
22. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

Pasal 1

Peraturan Dewan ini merupakan pedoman bagi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam menetapkan target kinerja dan menilai capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 2

(1) Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(2) Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 3

Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri atas:

a. pedoman penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. format isian penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Jaminan Sosial ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2021 dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 499) masih berlaku hingga diterbitkannya Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menetapkan hasil penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan target kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2021, Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan dan menyampaikan target kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bersamaan dengan penetapan target kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2022.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih berlaku terbatas pada ketentuan mengenai penilaian capaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pada saat peraturan dewan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 499), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menetapkan hasil penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TB ACHMAD CHOESNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 708

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

PEDOMAN
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 4
C. Pengertian – Pengertian 4
D. Dasar Hukum 5
E. Gambaran Umum Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS 7
BAB II PROSEDUR PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BPJS 9
BAB III PENETAPAN TARGET KINERJA BPJS 14
A. Kerangka Acuan Kinerja 15
B. Rencana Strategis (Renstra) 18
C. Rencana Kerja Anggaran Tahunan 24
D. Program Kerja 27
E. Definisi Operasional ICK 31
BAB IV MONITORING DAN PENILAIAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 65
A. Monitoring ICK 65
B. Penilaian Capaian Kinerja BPJS 68
BAB V PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan 18
Tabel 3. 2. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan 18
Tabel 3. 3. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan 21
Tabel 3. 4. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan .. 22
Tabel 3. 5. Contoh Format Program Kerja BPJS Kesehatan 28
Tabel 3. 6. Contoh Format Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan 30
Tabel 3. 7. Definisi Operasional Indikator Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan 32
Tabel 3. 8. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan 34
Tabel 3. 9. Definisi Operasional Indikator Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan 45
Tabel 3. 10. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 51
Tabel 4. 1 Model Simulasi Monitoring Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan Triwulan 1 Tahun 202X 66
Tabel 4. 2. Model Simulasi Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 202X .. 66
Tabel 4. 3. Konversi Capaian Kinerja Menjadi Skor 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Siklus Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS 3
Gambar 2. 1. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Kesehatan..... 10
Gambar 2. 2. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Kesehatan 10
Gambar 2. 3. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 11
Gambar 2. 4. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 11
Gambar 3. 1. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Kesehatan..... 16
Gambar 3. 2. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 17
Gambar 4. 1. Skema Penilaian ICK 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menetapkan DJSN sebagai Pengawas Eksternal BPJS. Lebih lanjut Pasal 46 ayat (1) dan (4) serta Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, dan Pasal 57 ayat (1) dan (4) serta Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh DJSN dan Lembaga Pengawas Independen.
2. Pengawasan Eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS.
3. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan aset BPJS dan aset DJS.
4. DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan kepada Presiden.

Pasal 44 ayat (6) UU BPJS menetapkan bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. Selanjutnya mekanisme penyampaian rekomendasi besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat (2):

   "BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya."

2. Pasal 25 ayat (4):

   "Presiden menugasan kepada Menteri untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

3. Pasal 26 ayat (1):

   "Dalam rangka penilaian capaian kinerja, Menteri melakukan reviu dan pembahasan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2)."

4. Pasal 26 ayat (2):

   "Dalam melakukan reviu atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan BPJS, Menteri berkoordinasi dengan:
   a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
   c. Ketua DJSN."

5. Pasal 26 ayat (4):

   "Menteri setelah mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pengesahan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS, serta rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS kepada Presiden."

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020, tata cara pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berikut ini adalah siklus pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020:

Gambar 1.1. Siklus Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS

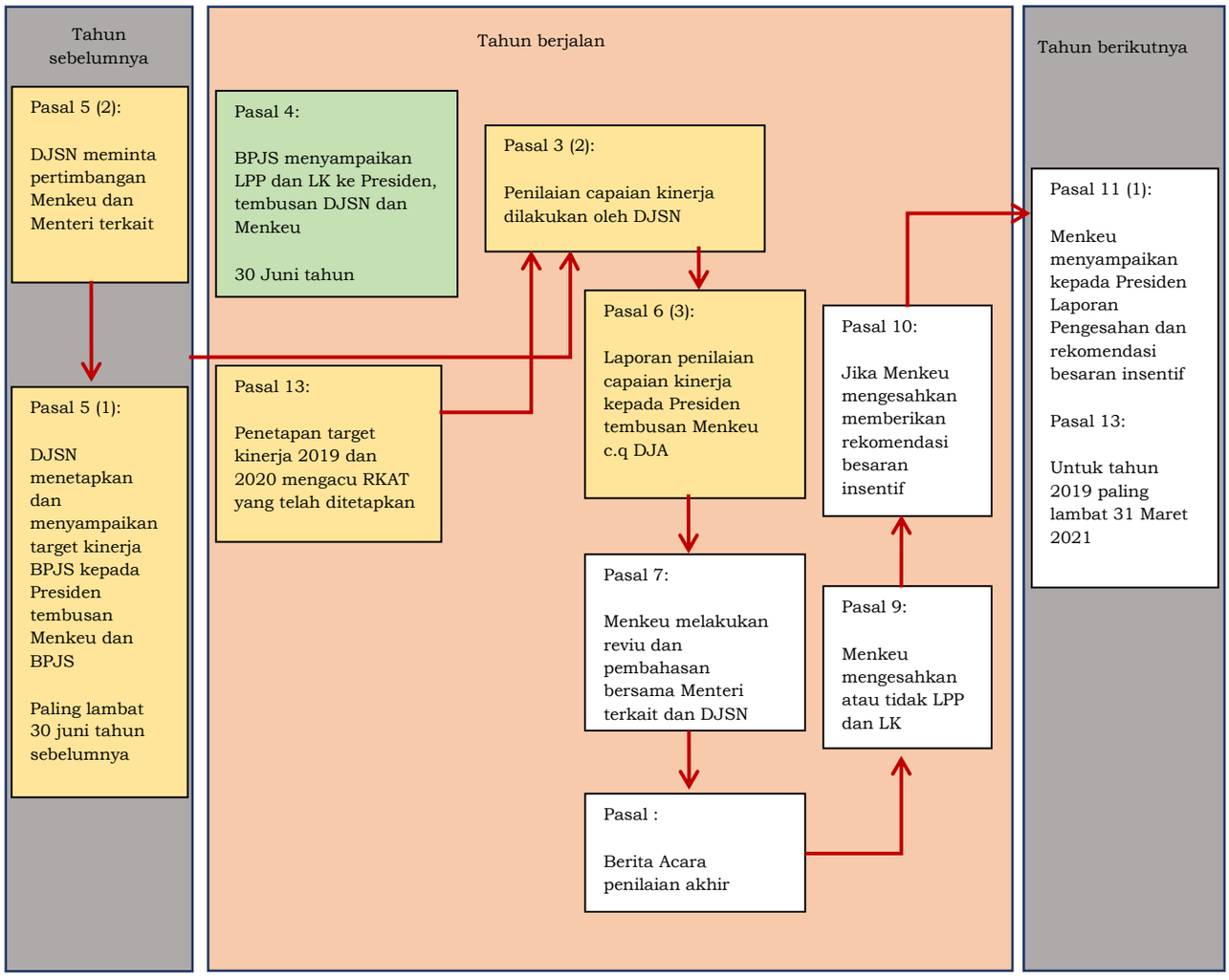

Berdasarkan seluruh ketentuan dan siklus sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pedoman penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS. Hasil penilaian tersebut digunakan oleh DJSN untuk mengidentifikasi dan menetapkan hasil capaian kinerja, serta melakukan evaluasi dan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh BPJS. Hasil penilaian capaian kinerja juga dapat digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang disampaikan kepada Presiden.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS adalah:

1. Sebagai panduan bagi DJSN dalam menetapkan target kinerja dan menilai capaian kinerja BPJS.
2. Sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.
3. Sebagai acuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh jajaran BPJS mengenai metode dan tahapan proses penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan BPJS di tingkat operasional.
4. Sebagai acuan bagi BPJS untuk meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) dengan cara meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan SJSN.

Tujuan Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS adalah:

1. Penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan efektif.
2. Rekomendasi besaran insentif Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disusun berdasarkan referensi yang objektif dan akuntabel.
3. BPJS memiliki standar acuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya.

C. Pengertian – Pengertian

Pengertian-pengertian di dalam pedoman ini adalah:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

3. Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS adalah panduan bagi DJSN dalam menetapkan target kinerja dan menilai capaian kinerja BPJS.
4. Indikator Capaian Kinerja yang selanjutnya disebut ICK adalah formula yang memuat kunci utama untuk mengukur kinerja.
5. Sistem *Balanced Scorecard* yang selanjutnya disingkat BSC adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan perspektif yang disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program BPJS.
6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
7. Aset Dana Jaminan Sosial adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang merupakan milik peserta.
8. Aset BPJS adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang merupakan milik lembaga BPJS.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
25. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional.
26. Peraturan Perundang-undangan dan dasar hukum lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

E. Gambaran Umum Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan DJSN terhadap BPJS, DJSN melakukan penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS. Untuk keperluan penilaian capaian kinerja, Direksi BPJS menyampaikan laporan kinerja pengelolaan program dan keuangan BPJS yang telah diaudit oleh KAP kepada DJSN. ICK dalam Pedoman ini merupakan kerangka acuan untuk masing-masing BPJS.

Adapun dapat dilakukan usulan penambahan dan/atau penggantian ICK yang dianggap sangat penting untuk dimasukkan, sepanjang tidak lebih dari 50%

seluruh ICK yang tercantum dalam pedoman ini. Mekanisme usulan penambahan dan/atau penggantian ICK oleh Direktur Utama BPJS mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk BPJS Kesehatan, serta persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan, sebelum disampaikan kepada Ketua DJSN.

ICK ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan DJSN berdasarkan hasil sidang pleno DJSN. Penjelasan yang bersifat kualitatif dari penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja BPJS dituangkan dalam bentuk ringkasan eksekutif dan keterangan pada tiap ICK.

BAB II
PROSEDUR PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BPJS

Prosedur penetapan target kinerja, penilaian capaian kinerja, dan penyampaian Laporan Penilaian Capaian Kinerja BPJS mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Untuk setiap tahun anggaran, agenda kegiatan sudah dimulai satu tahun sebelumnya. Secara berurutan, linimasa prosedur dari agenda kegiatan tersebut disajikan dalam bentuk bagan proses sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Kesehatan

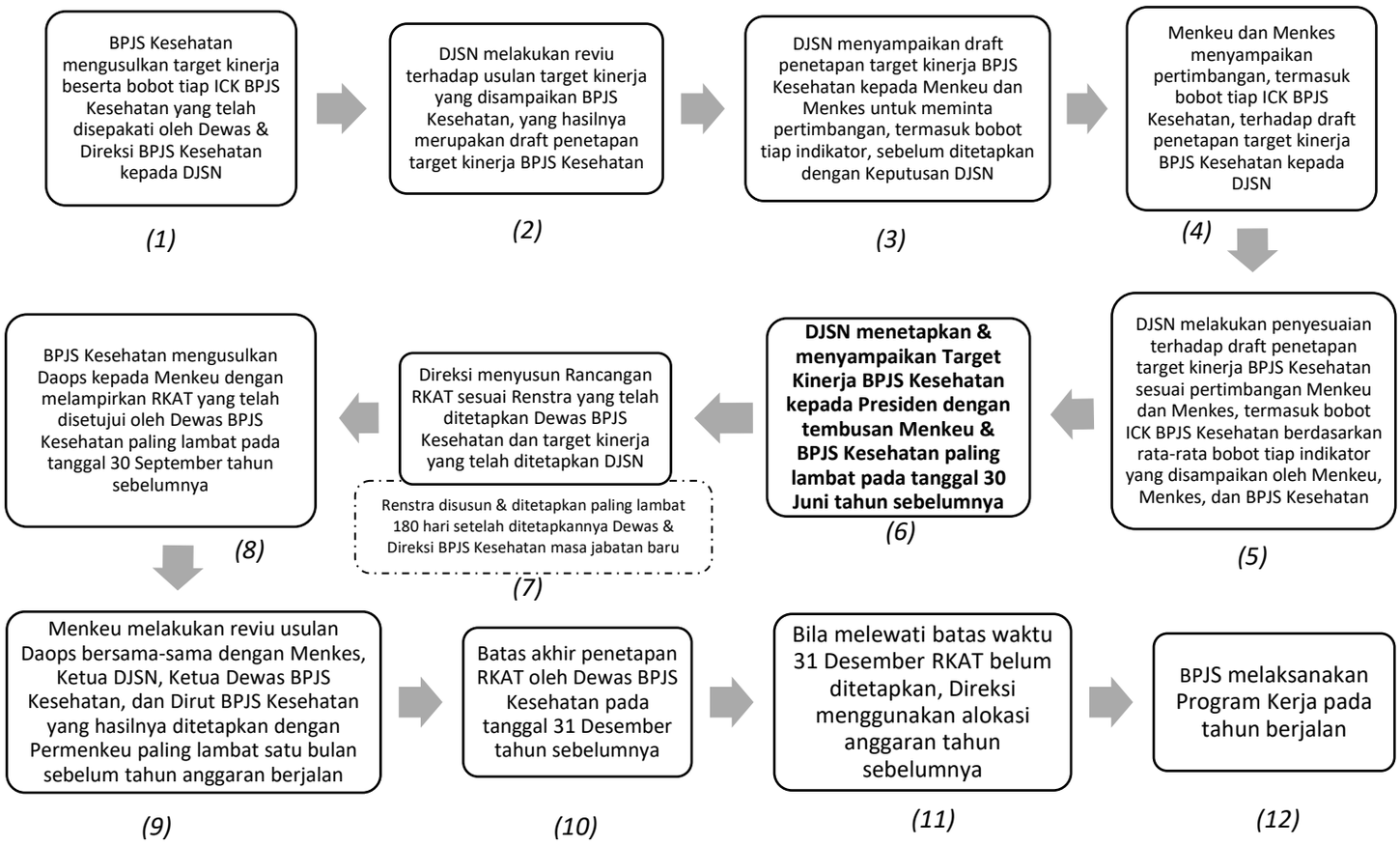

Gambar 2. 2. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

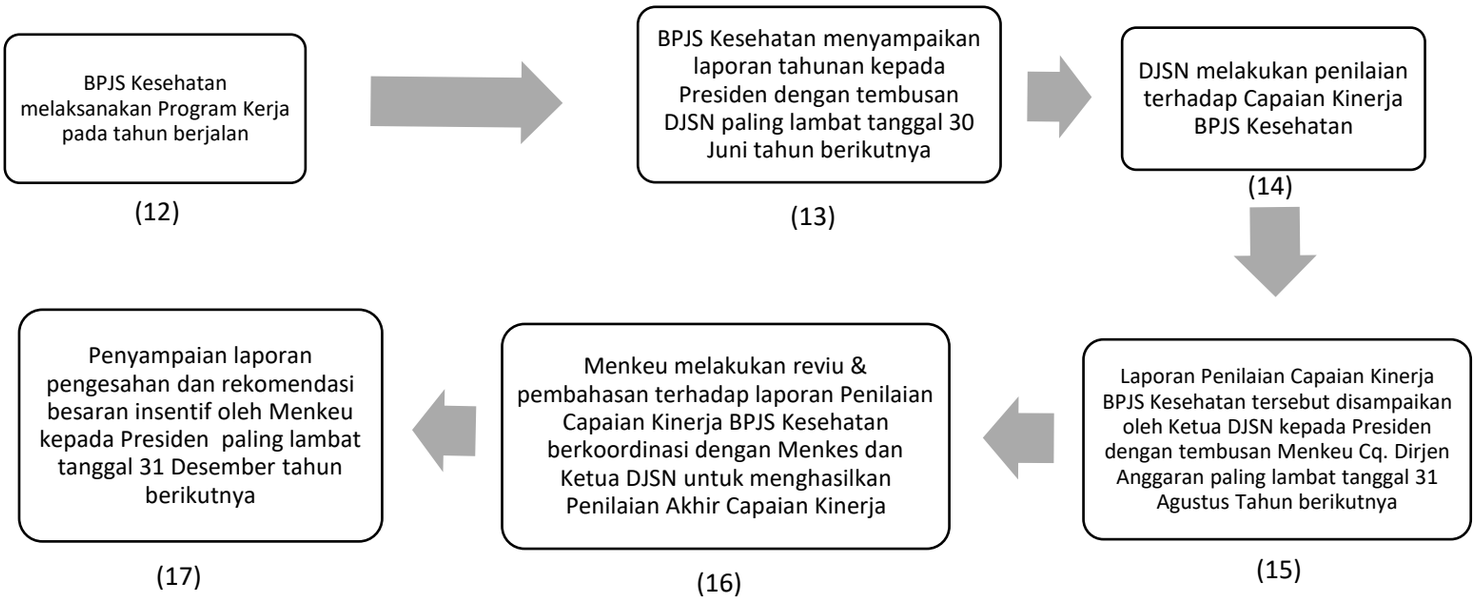

Gambar 2. 3. Linimasa Prosedur Penetapan Target Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

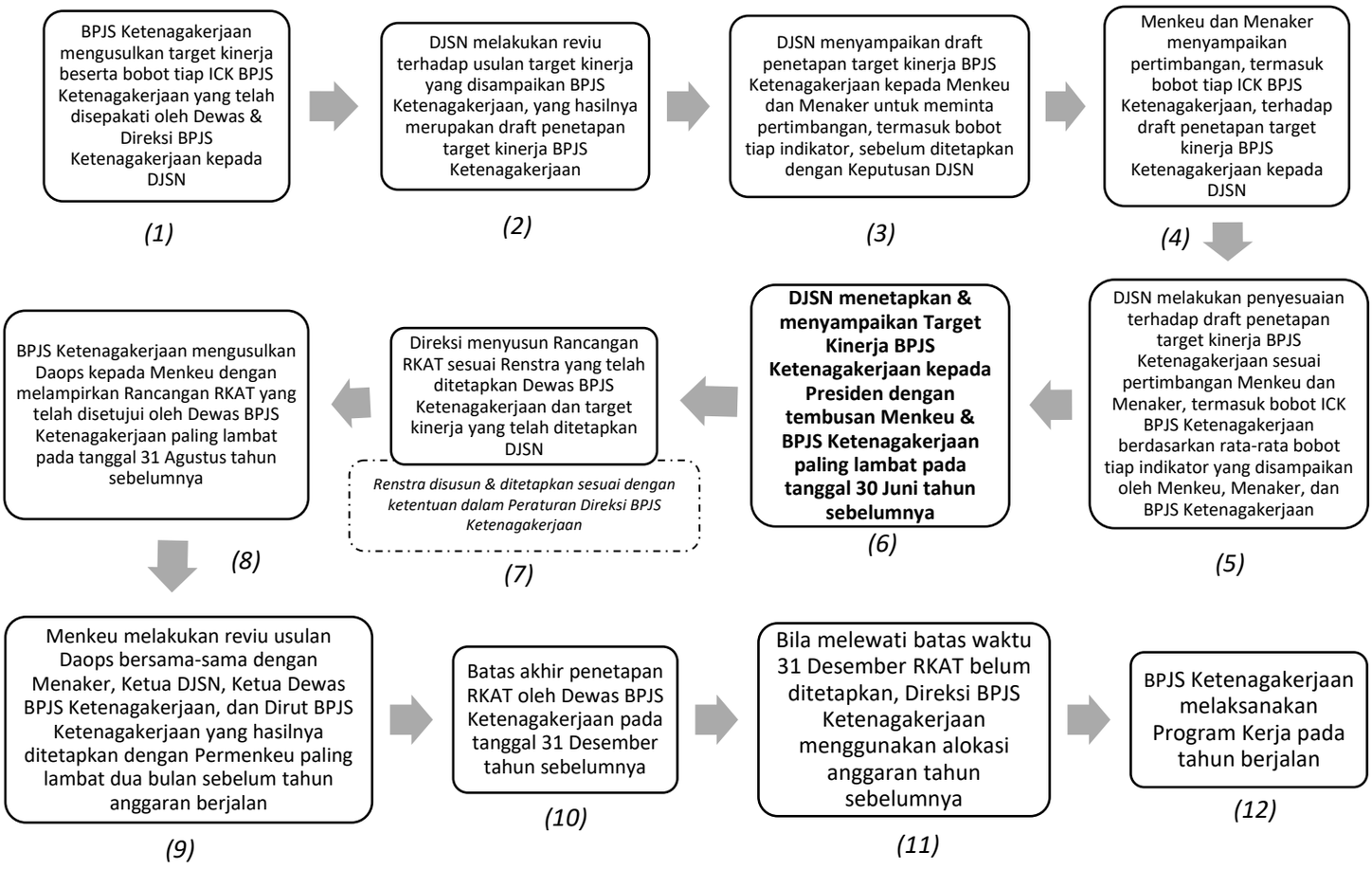

Gambar 2. 4. Linimasa Prosedur Penilaian Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

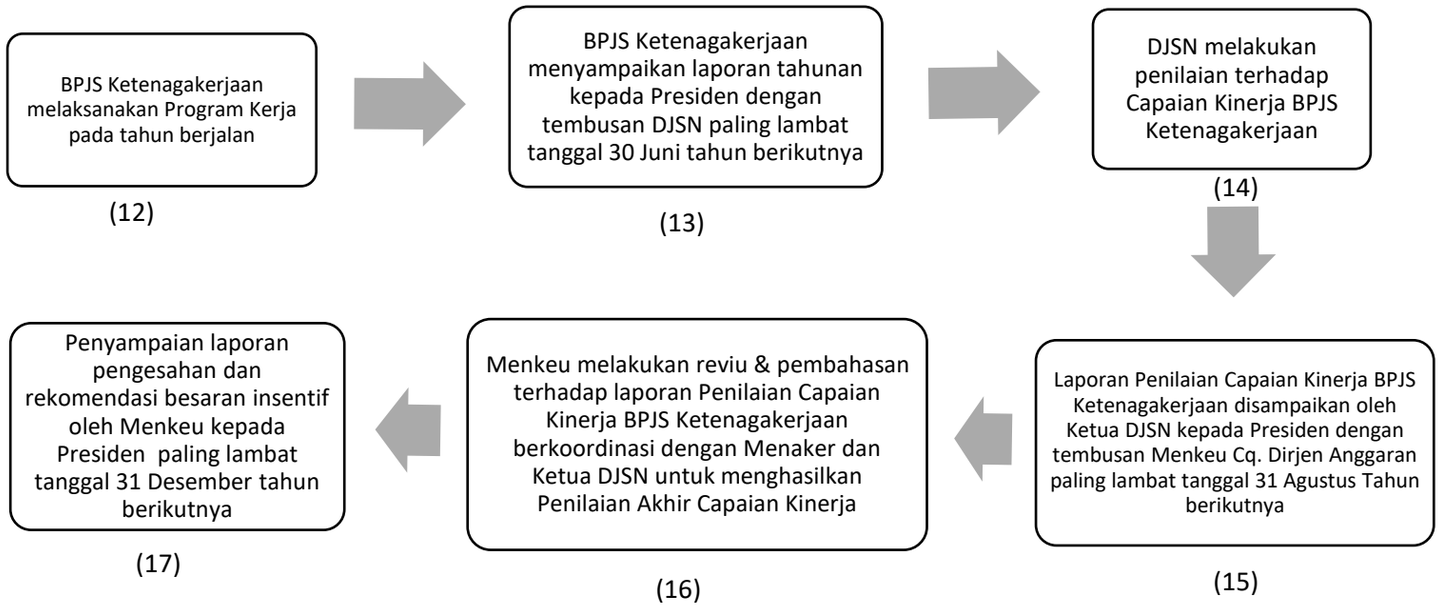

Keterangan:

(1) Prosedur yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor (3).

(2) Sama dengan keterangan nomor (1).

(3) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(4) Sama dengan keterangan nomor (3).

(5) Prosedur yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan nomor (6)

(6) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(7) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Renstra disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan.

(8) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(9) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(10) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(11) Sama dengan keterangan nomor (10).

(12) Cukup jelas.

(13) Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(14) Berdasarkan ketentuan:

a. Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; dan

b. Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(15) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(16) Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(17) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III
PENETAPAN TARGET KINERJA BPJS

Penetapan Target Kinerja BPJS didahului dengan kegiatan perumusan atau perancangan sesuai dengan kerangka yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penetapan Target Kinerja BPJS adalah sistem *Balanced Scorecard* (BSC), yaitu suatu metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT.

Penetapan target kinerja BPJS oleh DJSN mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bilamana tidak terdapat acuan penetapan target dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka target dapat ditetapkan oleh DJSN dengan menggunakan hasil kajian, hasil penelitian, atau praktik terbaik/standar yang berlaku umum di bidang jaminan sosial.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, perspektif pengukuran kinerja disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan program Jaminan Sosial.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

1. Keuangan (F), yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dari aspek keuangan;
2. Pelanggan yang di dalam pedoman ini disebut sebagai Peserta (M), yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang berorientasi kepada kepesertaan program jaminan sosial;
3. Proses Internal (P), yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS yang terfokus kepada berbagai proses internal BPJS; dan
4. Pertumbuhan dan Pembelajaran (L), yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS dalam menciptakan pertumbuhan dan pembelajaran dengan kesiapan organisasi, SDM, teknologi informasi dan tata kelola.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa berita acara menjadi dasar dalam pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan. Kemudian pada Lampiran peraturan tersebut dinyatakan pula bahwa agregat nilai capaian kinerja BPJS merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian

kinerja kesehatan keuangan. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, khusus untuk indikator Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel (F2) yang mengacu pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

ditetapkan secara terpisah dari perspektif lainnya. Oleh karenanya dalam hal penilaian juga dilakukan secara terpisah, mengingat agregat nilai capaian kinerja BPJS merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan.

Penetapan ICK BPJS dirumuskan berdasarkan kerangka acuan kinerja, rencana strategis (Renstra), program kerja, dan definisi operasional ICK.

A. Kerangka Acuan Kinerja

Kerangka Acuan Kinerja merupakan bagan proses yang diturunkan dari visi dan misi organisasi yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan sasaran strategis yang saling terhubung secara kausalitas dalam empat perspektif *Balanced Scorecard*.

Berikut ini adalah Kerangka Acuan Kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan:

Gambar 3. 1. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Kesehatan

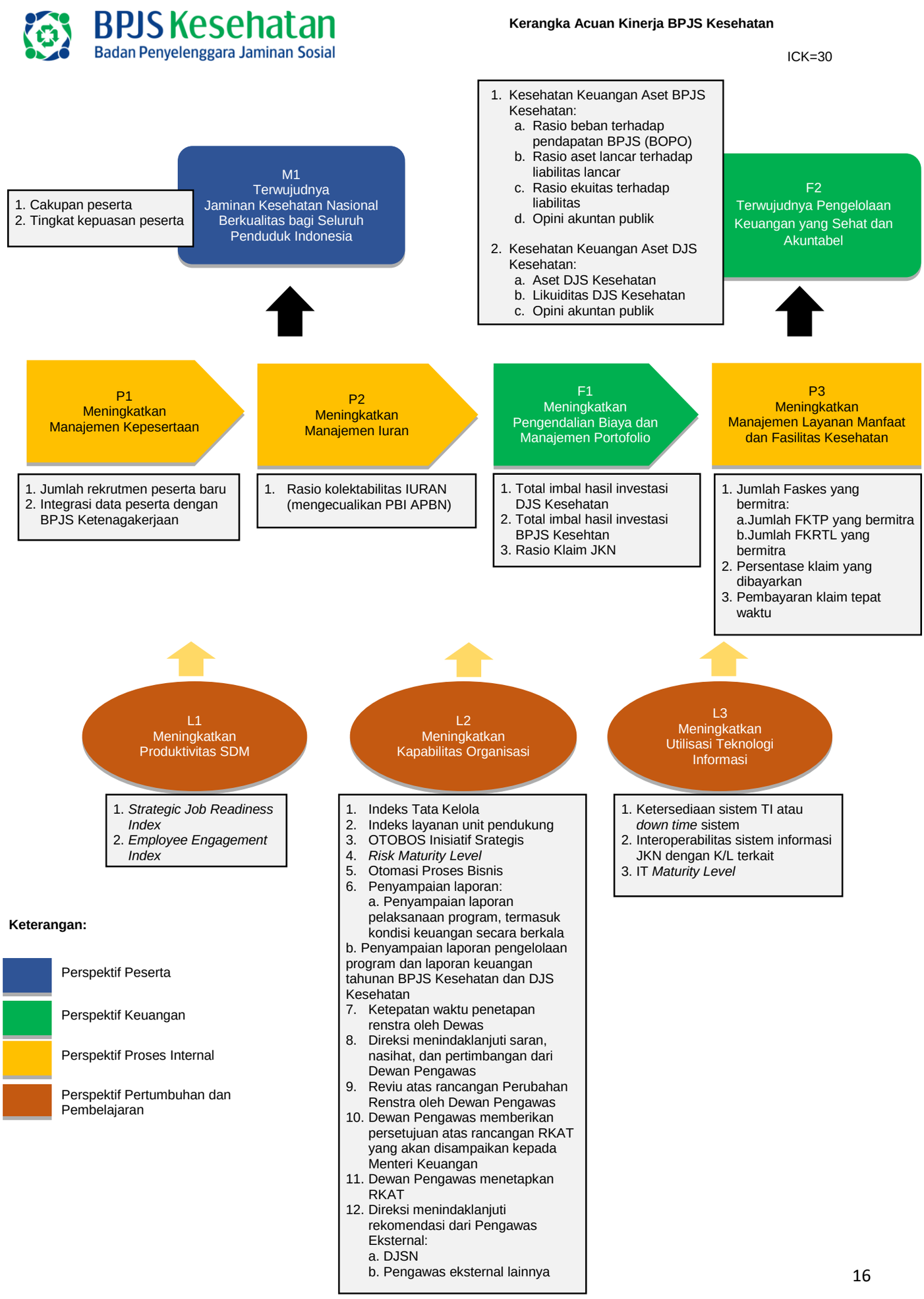

Gambar 3. 2. Kerangka Acuan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

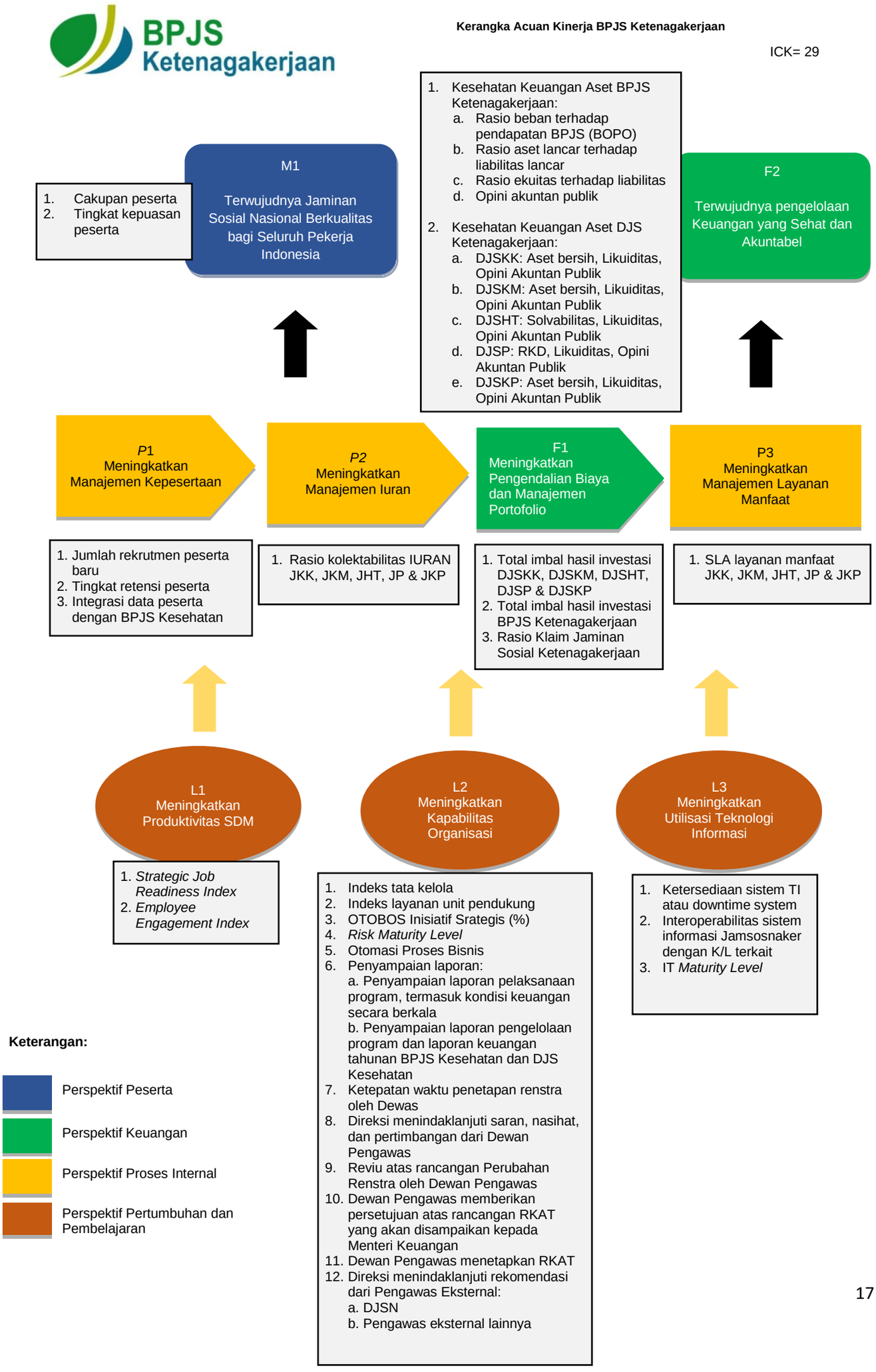

B. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis adalah penjabaran dari kerangka acuan kinerja yang dilengkapi dengan target ICK 5 (lima) tahun kedepan serta bobot setiap ICK.

1. Renstra BPJS Kesehatan

Tabel 3. 1. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan

Indikator Kesehatan Keuangan		Satuan	Target Tahun X1	Target Tahun X2	Target Tahun X3	Target Tahun X4	Target Tahun X5
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%					
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%					
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%					
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks					
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan:						
F2.2.1	Aset DJS Kesehatan	Nominal/ Angka					
F2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan	%					
F2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks					

Tabel 3. 2. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

Perspektif ICK		Satuan	Target Tahun X1	Target Tahun X2	Target Tahun X3	Target Tahun X4	Target Tahun X5
PERSPEKTIF KEUANGAN							
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio						
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan	%					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan	%					
F1.3	Rasio klaim JKN	%					
PERSPEKTIF PESERTA							
M1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%					
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks					
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL							
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta					
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS	%					

Perspektif ICK		Satuan	Target Tahun X1	Target Tahun X2	Target Tahun X3	Target Tahun X4	Target Tahun X5
	Ketenagakerjaan						
P2	Meningkatkan manajemen Iuran						
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran	%					
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan						
P3.1	Jumlah faskes yang bermitra:						
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra	Faskes					
P3.1.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	Faskes					
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	%					
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu	Hari					
PERSPEKTIF PERUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks					
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks					
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi						
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%					
L2.4	*Risk Maturity Level*	Indeks					
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub Sistem					
L2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	Waktu					
L2.7	Ketepatan waktu penetapan renstra oleh Dewas	Hari					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu					
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	%					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya.	%					
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi						

Perspektif ICK		Satuan	Target Tahun X1	Target Tahun X2	Target Tahun X3	Target Tahun X4	Target Tahun X5
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem	%					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait	Sistem informasi					
L3.3	*IT Maturity Level*	Indeks					
TOTAL							

2. Renstra BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 3. 3. Rencana Strategis Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

Indikator Kesehatan Keuangan		Satuan	Target X1	Target X2	Target X3	Target X4	Target X5
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%					
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%					
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%					
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks					
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Ketenagakerjaan:						
F2.2.1	Kesehatan Keuangan Aset DJSKK						
F2.2.1.1	Aset bersih	Miliar Rp					
F2.2.1.2	Likuiditas	%					
F2.2.1.3	Opini Akuntan Publik	Indeks					
F2.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJSKM						
F2.2.2.1	Aset bersih	Miliar Rp					
F2.2.2.2	Likuiditas	%					
F2.2.2.3	Opini Akuntan Publik	Indeks					
F2.2.3	Kesehatan Keuangan Aset DJSHT						
F2.2.3.1	Solvabilitas	%					
F2.2.3.2	Likuiditas	%					
F2.2.3.3	Opini Akuntan Publik	Indeks					
F2.2.4	Kesehatan Keuangan Aset DJSP						
F2.2.4.1	Rasio Kecukupan Dana (RKD)	Tahun					
F2.2.4.2	Likuiditas	%					
F2.2.4.3	Opini Akuntan Publik	Indeks					
F2.2.5	Kesehatan Keuangan Aset DJSKP						
F2.2.5.1	Aset bersih	Miliar Rp					
F2.2.5.2	Likuiditas	%					
F2.2.5.3	Opini Akuntan Publik	Indeks					

Tabel 3. 4. Rencana Strategis Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Perspektif – Program Kerja - ICK		Satuan	Target X1	Target X2	Target X3	Target X4	Target X5
PERSPEKTIF KEUANGAN							
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio						
F1.1	Total Imbal Hasil DJS Ketenagakerjaan						
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJS JKK	%					
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJS JKM	%					
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJS JHT	%					
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJS JP	%					
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJS JKP	%					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan	%					
F1.3	Rasio klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan						
F1.3.1	Rasio klaim JKK	%					
F1.3.2	Rasio klaim JKM	%					
F1.3.3	Rasio klaim JHT	%					
F1.3.4	Rasio klaim JP	%					
F1.3.5	Rasio klaim JKP	%					
PERSPEKTIF PESERTA							
M1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Pekerja Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%					
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks					
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL							
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta					
P1.2	Tingkat retensi peserta	%					
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan	%					
P2	Meningkatkan manajemen IURAN						
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:						
P2.1.1	Rasio kolektabilitas Iuran JKK	%					
P2.1.2	Rasio kolektabilitas Iuran JKM	%					
P2.1.3	Rasio kolektabilitas Iuran JHT	%					
P2.1.4	Rasio kolektabilitas Iuran JP	%					
P2.1.5	Rasio kolektabilitas Iuran JKP	%					
P3	Meningkatkan Manajeman Layanan Manfaat						
P3.1	SLA layanan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan:						
P3.1.1	SLA layanan manfaat JKK	Hari					

Perspektif – Program Kerja - ICK		Satuan	Target X1	Target X2	Target X3	Target X4	Target X5
P3.1.2	SLA layanan manfaat JKM	Hari					
P3.1.3	SLA layanan manfaat JHT	Hari					
P3.1.4	SLA layanan manfaat JP	Hari					
P3.1.5	SLA layanan manfaat JKP	Hari					
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks					
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks					
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi						
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%					
L2.4	Risk Maturity Level	Indeks					
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub sistem					
L2.6	Penyampaian Laporan						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaa dan DJS Ketenagakerjaan	Waktu					
L2.7	Ketepatan waktu penetapan renstra oleh Dewas	Waktu					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu					
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	%					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya.	%					
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi						
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem	%					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan K/L terkait	Sistem informasi					
L3.3	IT Maturity Level	Indeks					
TOTAL							

C. Rencana Kerja Anggaran Tahunan

Renstra yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas merupakan acuan atau pedoman bagi BPJS selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra diturunkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), yang disesuaikan dengan ICK, Target, dan Bobot yang dibahas bersama-sama dengan BPJS setiap tahunnya. Tujuannya adalah agar DJSN dan BPJS mempunyai persepsi yang sama, sehingga dapat dibuat kesepakatan tentang penetapan ICK, Target, dan Bobot. Adapun RKAT hanya dapat dilakukan perubahan bilamana terjadi perubahan regulasi, kondisi *force majeur* yang sangat memaksa/mendesak, rekomendasi aparat pengawas eksternal, dan/atau perubahan Renstra BPJS, dimana bila memerlukan perubahan target kinerja harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua DJSN.

ICK sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini merupakan kerangka acuan untuk masing-masing BPJS. Untuk kebutuhan penyesuaian ICK, Target, dan Bobot pada tahun-tahun mendatang, maka berikut ini disajikan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penetapan ICK, Target, dan Bobot.

1. Prinsip Perumusan ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan ICK:

a. ICK merupakan alat ukur untuk mendorong sesuatu yang strategis, artinya mendorong sesuatu yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi.
b. ICK merupakan alat ukur terpilih dari beberapa kandidat indikator yang paling mewakili sebagai ukuran pencapaian Sasaran Strategis.
c. Tidak boleh terjadi duplikasi ICK, dimana terdapat dua atau lebih ICK yang mengukur hal yang sama.
d. Jumlah ICK harus sesedikit mungkin agar lebih fokus, namun cakupannya selengkap mungkin yang meliputi semua aspek strategis. Sebagai *rule of thumb*, jumlah ICK untuk tingkat badan paling banyak 30, pada tingkat divisi antara 20-25, pada tingkat departemen 10-20, dan pada tingkat individu lebih kecil dari 10.
e. ICK harus berkualitas *EXACT,* dimana tidak ada bias antara pencapaian ICK dengan pencapaian sasaran strategis. Hindari menggunakan alat ukur dengan cara pendekatan (PROXY) seperti contoh “Jumlah keluhan pelanggan”, karena apabila indikator ini rendah, tidak serta merta kepuasan pelanggan telah tercapai. Artinya terjadi bias antara capaian indikator dengan capaian sasaran strategis. Hal yang paling terlarang

adalah menggunakan alat ukur kesibukan (*ACTIVITY*), karena kesibukan yang tinggi tidak serta merta menghasilkan kinerja yang baik. Sebagai pengganti, gunakanlah indikator yang mengukur hasil kesibukan, bukan kesibukan itu sendiri.

f. ICK harus memenuhi kaidah SMART, yaitu *Specific* (khusus), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (berhubungan dengan tujuan) dan *Time bound* (berbasis waktu).

2. Prinsip Penetapan ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan ICK:

a. ICK harus realistis, artinya target dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu sangat penting untuk berkomunikasi dan membahas target ini antara DJSN dengan BPJS guna memastikan BPJS memahami ICK, Bobot, dan menyanggupi Target yang ditetapkan sesuai *resources* yang ada.

b. Selain realistis, target ICK juga harus *challenging* (menantang), artinya target yang ditetapkan harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya. Demikian pula target dalam Renstra akan diproyeksikan dengan angka target yang selalu meningkat setiap tahunnya. Target yang meningkat setiap tahun akan mendorong BPJS untuk tumbuh secara bertahap dan berkesinambungan.

c. Adakalanya angka ICK tertentu ditetapkan cukup tinggi di atas capaian terakhir dengan catatan diberi anggaran atau fasilitas untuk melakukan Program Kerja, yaitu keluar dari cara '*business as usual*', karena harus menggunakan cara, metode, teknologi yang berbeda dari yang dipraktekkan saat ini.

d. Setiap tahun dimungkinkan melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap ICK, Target, dan Bobot dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan setiap tahun yang mungkin berbeda-beda. Setelah pembahasan yang mendalam antara DJSN dan BPJS, maka ICK, Target, dan Bobot ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan DJSN berdasarkan hasil sidang pleno DJSN.

3. Prinsip Penetapan Bobot ICK

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Bobot ICK:

a. Pada suatu unit organisasi tertentu, setiap ICK diberi bobot masing-masing yang berbeda dan apabila dijumlahkan semua bobot tersebut akan menghasilkan nilai 100%.

b. Bobot ICK di dalam tiap unit organisasi mencerminkan tingkat urgensi dan prioritas tiap ICK. Bobot ICK diperoleh dari pendapat Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan atas persetujuan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atas persetujuan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Besaran bobot tiap ICK menggunakan metode kuantitatif (misalnya skala likert).

c. Bobot ICK adalah perbandingan besaran ICK di dalam satu unit organisasi, dimana bobot ICK suatu unit organisasi tidak dapat mengacu atau dibandingkan dengan bobot ICK yang berlaku di unit organisasi lain.

d. Adakalanya suatu bobot ICK tertentu berbeda untuk tahun yang berbeda. Hal ini dimungkinkan untuk penyesuaian dengan program kerja BPJS yang dapat berbeda setiap tahunnya.

Dalam rangka fleksibilitas implementasi Pedoman Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja BPJS, penetapan bobot dilakukan dengan menghitung rata-rata bobot tiap indikator yang disampaikan oleh Ketua DJSN, Direktur Utama BPJS Kesehatan (setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan), Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Keuangan. Bobot menggunakan skala sebagai berikut:

0 = sangat tidak penting
1 = tidak penting
2 = kurang penting
3 = cukup penting
4 = penting
5 = sangat penting

Pembobotan tersebut di atas memberikan fleksibilitas bilamana salah satu atau beberapa indikator dianggap tidak relevan pada tahun tertentu, maka dapat diusulkan dengan bobot 0 (tidak penting) oleh para pejabat sebagaimana dimaksud,

sehingga indikator tersebut secara otomatis tidak termasuk dalam penetapan dan penilaian. Adapun untuk pembobotan yang diusulkan oleh Direktur Utama BPJS (setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPJS) mengacu pada visi dan misi berdasarkan Rencana Strategis yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembobotan hanya dilakukan pada indikator capaian kinerja, sedangkan Indikator Kesehatan Keuangan Aset DJS dan Aset BPJS tidak dilakukan pembobotan karena bersifat mutlak, dimana seluruh indikator kesehatan keuangan memiliki tingkat kepentingan yang sama sebagaimana diamanatkan dalam:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

D. Program Kerja

Program Kerja adalah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target kinerja dan pada gilirannya juga berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis. Oleh karenanya, Program Kerja dilahirkan dari kebutuhan capaian target kinerja atau dapat juga membuat target yang tadinya tidak terukur menjadi terukur. Berikut ini adalah contoh format Program Kerja:

1. PROGRAM KERJA BPJS KESEHATAN

Tabel 3. 5. Contoh Format Program Kerja BPJS Kesehatan

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA		PROGRAM KERJA		Tgl Mulai	Tgl Selesai	Budget	Spesifikasi
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	P1.1.1					
		P1.1.2					
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan	P1.2.1					
		P1.2.2					
P2.1	Rasio kolektabilitas iuran	P2.1.1					
		P2.1.2					
P3.1	Jumlah faskes yang bermitra						
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra	P3.1.1.1					
		P3.1.1.2					
P3.1.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	P3.1.2.1					
		P3.1.2.2					
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	P3.2.1					
		P3.2.2					
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu	P3.3.1					
		P3.3.2					
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan	F1.1.1					
		F1.1.2					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan	F1.2.1					
		F1.2.2					
F1.3	Rasio klaim JKN	F1.3.1					
		F1.3.2					
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	L1.1.1					
		L1.1.2					
L1.2	*Employee Engagement Index*	L1.2.1					
		L1.2.2					
L2.1	Indeks Tata Kelola	L2.1.1					
		L2.1.2					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	L2.2.1					
		L2.2.2					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	L2.3.1					
		L2.3.2					
L2.4	Risk Maturity Level	L2.4.1					
		L2.4.2					
L2.5	Otomasi proses bisnis	L2.5.1					
		L2.5.2					
L2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	L2.6.1.1					
		L2.6.1.2					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	L2.6.2.1					
		L2.6.2.2					
L2.7	Ketepatan waktu penetapan	L2.7.1					

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA		PROGRAM KERJA		Tgl Mulai	Tgl Selesai	Budget	Spesifikasi
	renstra oleh Dewas	L2.7.2					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	L2.8.1					
		L2.8.2					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	L2.9.1					
		L2.9.2					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	L2.10.1					
		L2.10.2					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	L2.11.1					
		L2.11.2					
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	L2.12.1.1					
		L2.12.1.2					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pegawas Eksternal Lainnya	L2.12.2.1					
		L2.12.2.2					
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem	L3.1.1					
		L3.1.2					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait	L3.2.1					
		L3.2.2					
L3.3	IT Maturity Level	L3.3.1					
		L3.3.2					

2. PROGRAM KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN

Tabel 3. 6. Contoh Format Program Kerja BPJS Ketenagakerjaan

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA		PROGRAM KERJA		Tgl Mulai	Tgl Selesai	Budget	Spesifikasi
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	P1.1.1					
		P1.1.2					
P1.2	Tingkat Retensi Peserta	P1.2.1					
		P1.2.2					
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan	P1.3.1					
		P1.3.2					
P2.1	Rasio Kolektabilitas Iuran	P2.1.1					
		P2.1.2					
P3.1	SLA layanan manfaat JKK	P3.1.1					
		P3.1.2					
P3.2	SLA layanan manfaat JKM	P3.2.1					
		P3.2.2					
P3.3	SLA layanan manfaat JHT	P3.3.1					
		P3.3.2					
P3.4	SLA layanan manfaat JP	P3.4.1					
		P3.4.2					
P3.5	SLA layanan manfaat JKP	P3.5.1					
		P3.5.2					
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJS JKK	F1.1.1					
		F1.1.2					
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJS JKM	F1.2.1					
		F1.2.2					
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJS JHT	F1.3.1					
		F1.3.2					
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJS JP	F1.4.1					
		F1.4.2					
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJS JKP	F1.5.1					
		F1.5.2					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan	P4.6.1					
		P4.6.2					
F1.3.1	Rasio Klaim JKK	F1.3.1.1					
		F1.3.1.2					
F1.3.2	Rasio Klaim JKM	F1.3.2.1					
		F1.3.2.2					
F1.3.3	Rasio Klaim JHT	F1.3.3.1					
		F1.3.3.2					
F1.3.4	Rasio Klaim JP	F1.3.4.1					
		F1.3.4.2					
F1.3.5	Rasio Klaim JKP	F1.3.5.1					
		F1.3.5.2					
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	L1.1.1					
		L1.1.2					
L1.2	*Employee Engagement Index*	L1.2.1					
		L1.2.2					
L2.1	Indeks Tata Kelola	L2.1.1					

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA		PROGRAM KERJA		Tgl Mulai	Tgl Selesai	Budget	Spesifikasi
		L2.1.2					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	L2.2.1					
		L2.2.2					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	L2.3.1					
		L2.3.2					
L2.4	Risk Maturity Level	L2.4.1					
		L2.4.2					
L2.5	Otomasi proses bisnis	L2.5.1					
		L2.5.2					
L2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	L2.6.1.1					
		L2.6.1.2					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	L2.6.2.1					
		L2.6.2.2					
L2.7	Ketepatan waktu penetapan renstra	L2.7.1					
		L2.7.2					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	L2.8.1					
		L2.8.2					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	L2.9					
		L2.9					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	L2.10					
		L2.10					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	L2.11					
		L2.11					
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	L2.12.1.1					
		L2.12.1.2					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	L2.12.2.1					
		L2.12.2.2					
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem	L3.1					
		L3.1					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan K/L terkait	L3.2					
		L3.2					
L3.3	IT Maturity Level	L3.3					
		L3.3					

E. Definisi Operasional ICK

Untuk dapat mengimplementasikan penetapan target kinerja dan penilaian capaian kinerja, maka dirumuskan Definisi Operasional ICK sebagai berikut:

1. DEFINISI OPERASIONAL ICK BPJS KESEHATAN

Tabel 3. 7. Definisi Operasional Indikator Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
F2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%	Rasio beban terhadap pendapatan adalah perbandingan beban operasional dan beban non operasional terhadap pendapatan pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi aset BPJS. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Beban operasional + beban non operasional/ pendapatan operasional + pendapatan investasi aset BPJS	Min	T/A
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%	Rasio aset lancar adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar/ liabilitas lancar	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%	Rasio ekuitas terhadap liabilitas adalah perbandingan ekuitas terhadap liabilitas. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Ekuitas/liabilitas	Max	A/T
F2.1.4	Opini akuntan publik untuk	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan:						
F2.2.1	Aset DJS Kesehatan	Nominal/ angka	Indikator ini menggunakan sudut pandang kecukupan aset untuk 1,5 bulan ke depan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP 87 Tahun 2013.	Tahun	Capaian = realisasi Realisasi = Aset DJS Kesehatan / rata-rata klaim per bulan s.d. 31 Desember	Max	A/T
F2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan	%	Liabilitas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T
F2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T

Tabel 3. 8. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
Perspektif Keuangan							
F1	Meningkatkan pengendalian biaya dan manajemen portofolio						
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahunan	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahunan	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.3	Rasio klaim JKN	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot 51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
Perspektif Peserta							
M1	Terwujudnya jaminan kesehatan nasional berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%	Cakupan peserta adalah perbandingan jumlah peserta terdaftar di BPJS dengan total populasi penduduk Indonesia pada tahun bersangkutan.	Tahun	∑ (Jumlah peserta) / ∑ (Jumlah penduduk)	Max	A/T
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks	Indeks Kepuasan peserta semua jenjang layanan: 1. Tidak Puas 2. Kurang Puas 3. Cukup Puas 4. Puas 5. Sangat Puas Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Rata-rata skor hasil *exit polls*	Max	Menggunakan metode Servqual
Perspektif Proses Internal							
P1	Meningkatkan manajemen kepesertaan						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta	Jumlah peserta baru	Tahun	∑ (Peserta Baru)	Max	A/T
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan	%	Seluruh peserta yang terdaftar sebagai PPU BU pada BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan bagi BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan data peserta yang sama, meskipun status kepesertaannya di BPJS Kesehatan adalah sebagai PBPU	Semester	Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai PPU BU /jumlah peserta PPU BU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
P2	Meningkatkan manajemen iuran						
P2.1	Rasio kolektabilitas iuran	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Peserta meliputi PPU-BU, PPU Pemerintah, PBPU, BP, dan peserta yang didaftarkan oleh Pemda (tidak termasuk PBI APBN).	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan: - Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima	Max	A/T
P3	Meningkatkan manajemen manfaat dan fasilitas kesehatan						
P3.1	Jumlah Faskes yang bermitra:						
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra	Faskes	Jumlah FKTP yang terikat kerjasama dengan BPJS untuk melayani setiap peserta yang berkunjung. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	∑ (FKTP yang bekerjasama)	Max	A/T
P3.1.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	Faskes	Jumlah FKRTL yang terikat kerjasama dengan BPJS untuk melayani setiap peserta yang berkunjung. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	∑ (FKRTL yang bekerjasama)	Max	A/T
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	%	Persentase klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan	Bulan	Jumlah tagihan yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada RS dan FKTP (non kapitasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / jumlah tagihan yang	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
					diajukan oleh RS dan FKTP (tarif non kapitasi) kepada BPJS Kesehatan yang telah terverifikasi dan sah untuk dibayarkan		
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu	Hari	Rata-rata waktu pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan	Bulan	Paling lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima Dibayar sebelum 15 hari: 120% x bobot Dibayar pada hari ke-15 : 100% x bobot Dibayar setelah 15 hari: 0	Min	Skor Aktual
Perpektif Pertumbuhan dan Pembalajaran							
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks	Indikator ini diukur menggunakan 6 aspek kesiapan kerja Robert Brady, yaitu: 1. Responsibility 2. Felxibility 3. Skills 4. Communication 5. Self view 6. Health & safety 6 Aspek tersebut di atas diukur dengan menggunakan pendekatan skala likert 1-5 yang hasil akhirnya dikelompokkan ke dalam indeks sebagai berikut: Very concerned (25-30) Concerned (19-24) Somewhat concerned (13-18)	Tahun	Total Skor	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
			A little concerned (7-12) Not concerned (6) Pengukuran *strategic job readiness index* dapat dilakukan secara *top-down* (atasan menilai bawahan) atau secara 360° (individu dinilai oleh atasan, bawahan dan rekan kerja).				
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks	Indikator ini diukur menggunakan 3 dimensi keterikatan pegawai menurut Schaufeli & Bakker, yaitu: 1. Vigor 2. Dedication 3. Absorbtion 3 Aspek tersebut di atas diukur menggunakan skala likert yang hasil akhirnya dikelompokkan ke dalam indeks tingkat employee engagement menurut Gallup Organization sebagai berikut: Engaged (10-15) Not engaged (4-9) Actively disengaged (3) Pengukuran employee engagement index dilakukan secara top-down (atasan menilai bawahan) atau secara 360° (individu dinilai oleh atasan, bawahan dan rekan kerja).	Tahun	Total Skor	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
L2	Meningkatkan kapabilitas organisasi						
L2.1	Indeks tata kelola	Skor	Tingkat kematangan tata kelola organisasi yang diukur oleh lembaga eksternal yang independen.	Tahun	Hasil penilaian assessor dari luar	Max	A/T
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks	Indeks Kepuasan pelanggan internal terhadap layanan unit pendukung seperti Bagian Pengadaan, Keuangan, SDM, Hukum, Umum, dsb. Pengukuran dilakukan melalui survei kepada unit pelanggan internal dengan skala penilaian sebagai berikut: 1. Tidak Puas 2. Kurang Puas 3. Cukup Puas 4. Puas 5. Sangat Puas	Semester	Rata-rata skor hasil survei	Max	Menggunakan metode servqual
L2.3	OTOBOS Inisiatif Strategis	%	Tingkat keberhasilan eksekusi Project Program Kerja dengan kriteria On Time, On Budget, dan On Specification.	Bulan	∑ (OT+OB+OS)/3	Max	A/T
L2.4	*Risk Maturity Level*	Indeks	Risk maturity level diukur berdasarkan *assessment Governance Risk and Compliance (GRC)* dengan skala 0-5.	Tahun	5.00 : Leadership 4.00 – 4.99 : Managed 3.00 – 3.99 : Repeatable 2.00 – 2.99 : Initial 0.00 – 1.99 : Adhoc	Max	A/T
L2.5	Otomasi Proses Bisnis	Sub Sistem	Jumlah proses bisnis yang ditargetkan	Triwulan	Jumlah sub sistem yang diotomasi / Jumlah subsistem yang ditargetkan untuk diotomasi	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
L.2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu	Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan program, laporan keuangan, dan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial setiap 6 bulan sekali Sesuai ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Semester	Laporan semesteran disampaikan kepada Presiden paling lambat 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan untuk semeseter 2 paling lambat 30 Juni tahun berikutnya Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara sebelum 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan sebelum 30 Juni untuk semester 2 tahun berikutnya: 120% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara pada saat 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan pada saat 30 Juni untuk semeseter 2 tahun berikutnya: 100% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara setelah 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan setelah 30 Juni untuk semeseter 2 tahun berikutnya: 0	Min	Skor Aktual
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan	Waktu	Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan, termasuk laporan	Tahun	Laporan tahunan disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara Paling lambat 30 Juni tahun berikutnya	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
	tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan		pengawasan Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara sebelum 30 juni tahun berikutnya: 120% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara pada saat 30 juni tahun berkutnya: 100% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara setelah 30 Juni tahun berikutnya: 0		
L2.7	Ketepatan waktu penetapan renstra oleh Dewas	Hari	Berdasarkan Peraturan Direksi yang berlaku, rancangan rencana strategis ditetapkan paling lambat 180 hari setelah Direksi dan Dewan Pengawas pada periode jabatan tertentu mulai bertugas.	Tahun	Penetapan dilakukan sebelum 180 hari : 120% x bobot Penetapan dilakukan pada saat 180 hari : 100% x bobot Penetapan dilakukan setelah 180 hari: 0% x bobot	Min	Skor Aktual
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks	Presentase SNP Dewas yang ditindaklanjuti oleh Direksi selama tahun berjalan dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja (opsi lainnya waktu yang disepakati antara Dewas dan Direksi)	Tahunan	{(SNP yang ditindaklanjuti oleh Direksi/ SNP Dewas yang disampaikan kepada Direksi) X 100%} + {Ketepatan waktu tindak lanjut SNP oleh Direksi} / 2 Indeks ketepatan waktu: Ditindaklanjuti lebih cepat dari waktu yang disepakati Dewas dan Direksi: 120% x bobot Ditindaklanjuti sesuai waktu yang disepakati Dewas dan Direksi: 100% x bobot Ditindaklanjuti lewat dari waktu yang disepakati Dewas dan Direksi:	Max	Kombinasi A/T dan Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
					0% Indeks SNP yang ditindaklanjuti: Kalau 100% atau lebih: 120% x bobot Kalau 95% - 99%: 100% x bobot Kalau di bawah 95%: 0% x bobot		
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas Catatan: Hanya berlaku jika dibutuhkan perubahan terhadap Renstra	Hari	Dewan Pengawas melakukan reviu terhadap rancangan perubahan renstra yang diajukan oleh Direksi paling lambat 30 hari kalender sejak rancangan renstra diterima oleh Dewan Pengawas (sesuai PerDewas No 6/2017)	Tahun	Paling lambat 30 hari sejak rancangan perubahan renstra diterima dewan pengawas Hasil reviu disampaikan kepada Direksi sebelum hari ke-30: 120% x bobot hasil reviu disampaikan kepada Direksi pada hari ke-30: 100% x bobot Hasil reviu disampaikan kepada Direksi setelah hari ke- 30: 0	Min	Skor Aktual
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan	Waktu	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 30 September sebelum tahun anggaran	Tahun	Dewas memberikan persetujuan sebelum 30 September tahun anggaran: 120% x bobot Dewas memberikan persetujuan pada saat 30 September tahun anggaran: 100% x bobot Dewas memberikan persetujuan pada saat 30 September tahun anggaran: 0	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu	Dewan Pengawas menetapkan RKAT paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	Tahun	Paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya Ditetapkan sebelum 31 Desember: 120% x bobot Ditetapkan pada 31 Desember: 100% x bobot Ditetapkan setelah 31 Desember: 0	Min	Skor Aktual
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	%	Presentase rekomendasi DJSN yang ditindaklanjuti oleh Direksi	Triwulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi yang disampaikan	Max	A/T
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%	Presentase rekomendasi Pengawas Eksternal yang ditindaklanjuti oleh Direksi (Pengawas Eksternal lainnya menurut UU: OJK & BPK, namun dapat juga mencakup rekomendasi dari pengawas eksternal menurut peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:KPK, BPKP, Ombudsman, dan lainnya).	Tahunan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi yang disampaikan	Max	A/T
L3	Meningkatkan utilisasi teknologi informasi						
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	%	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	Bulan	Rata-rata pemenuhan ketersediaan sistem/SLA	Max	A/T
L3.2	Interoperabilitas sistem Informasi JKN dengan K/L terkait	Sistem informasi	Jumlah sistem informasi K/L yang telah terintegrasi dengan sistem informasi BPJS Kesehatan	Semester	Jumlah sistem informasi K/L yang terintegrasi / Jumlah target sistem informasi K/L yang akan dintegrasikan	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keber-hasilan	Formula Capaian ICK
L3.4	IT *Maturity Level*	Indeks	Diukur berdasarkan tingkat maturitas TI dalam rangka menunjang BPJS, termasuk mengukur efektivitas pengelolaan TI berdasarkan pendekatan COBIT	Semester	Berdasarkan hasil asesmen pihak ketiga	Max	A/T

2. DEFINISI OPERASIONAL ICK BPJS KETENAGAKERJAAN

Tabel 3. 9. Definisi Operasional Indikator Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
F2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%	Rasio beban terhadap pendapatan adalah perbandingan beban operasional dan beban non operasional terhadap pendapatan pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi aset BPJS. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Beban operasional + beban non operasional/ pendapatan operasional + pendapatan investasi aset BPJS	Min	T/A
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%	Rasio aset lancar adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Tahun	Aset lancar/ liabilitas lancar	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.				
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%	Rasio ekuitas terhadap liabilitas adalah perbandingan ekuitas terhadap liabilitas. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Ekuitas/liabilitas	Max	A/T
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Ketenagakerjaan:						
F2.2.1	Kesehatan Keuangan Aset DJSKK:						
F2.2.1.1	Aset bersih DJSKK	Miliar Rp	Aset bersih DJS adalah nilai aset setelah dikurangi liabilitas. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Total Aset - Total Liabilitas	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
F2.2.1.2	Likuiditas DJSKK	%	Likuiditas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T
F2.2.1.3	Opini akuntan publik DJSKK	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T
F2.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJSKM:						
F2.2.2.1	Aset bersih DJS JKM	Miliar Rp	Aset bersih DJS adalah nilai aset setelah dikurangi liabilitas. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Total Aset - Total Liabilitas	Max	A/T
F2.2.2.2	Likuiditas DJSKM	%	Likuiditas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T
F2.2.2.3	Opini akuntan publik DJSKM	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
F2.2.3	Kesehatan Keuangan Aset DJSHT:						
F2.2.3.1	Solvabilitas	%	Solvabilitas adalah kemampuan aset DJSHT untuk membayar seluruh kewajiban program JHT kepada peserta. Berdasarkan Pasal 47 ayat (5) PP 99 Tahun 2013 jo PP 55 Tahun 2015	Tahun	Total Aset / Total Liabilitas	Max	A/T
F2.2.3.2	Likuiditas DJSHT	%	Likuiditas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T
F2.2.3.3	Opini akuntan publik DJSHT	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T
F2.2.4	Kesehatan Keuangan Aset DJSP:						
F2.2.4.1	Rasio Kecukupan Dana (RKD) DJSP	Tahun	Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (6) PP 55/2015 mengatur bahwa kesehatan keuangan untuk DJSP diukur berdasarkan jumlah aset bersih paling sedikit sebesar kewajiban aktuaria yaitu selisih lebih nilai sekarang atas estimasi manfaat 5	Tahun	Total Aset bersih DJSP / Kewajiban Aktuaria Total Liabilitas	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			tahun ke depan dari nilai sekarang atas estimasi penerimaan iuran dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.				
F2.2.4.2	Likuiditas DJSP	%	Likuiditas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T
F2.2.4.3	Opini akuntan publik DJSP	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T
F2.2.5	Kesehatan Keuangan Aset DJSKP:						
F2.2.5.1	Aset bersih DJSKP	Miliar Rp	Aset bersih DJS adalah nilai aset setelah dikurangi liabilitas. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Total Aset - Total Liabilitas	Max	A/T
F2.2.5.2	Likuiditas DJSKP	%	Likuiditas DJS adalah perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancar. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Aset lancar / Liabilitas lancar	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
F2.2.5.3	Opini akuntan publik DJSKP	Indeks	1. TMP : Tidak Memberikan Pendapat 2. TW : Tidak Wajar 3. WDP : Wajar Dengan Pengecualian 4. WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 5. WTM : Wajar Tanpa Modifikasian	Tahun	Hasil penilaian yang diberikan oleh akuntan publik	Max	A/T

Tabel 3. 10. Definisi Operasional Indikator Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
Perspektif Keuangan							
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio						
F1.1	Total imbal hasil DJS Ketenagakerjaan						
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJSKK	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJSKM	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJSHT	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJSP	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJSKP	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.				
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan	%	Tingkat imbal hasil dari investasi netto yang dilakukan. Penilaian dilakukan secara tahunan dengan monitoring dilakukan secara bulanan.	Tahun	Hasil Investasi Netto/Rata-rata Investasi Netto (t-1 dan t berjalan)	Max	A/T
F1.3	Rasio klaim jaminan sosial ketenagakerjaan:						
F1.3.1	Rasio klaim JKK	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot 51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual
F1.3.2	Rasio klaim JKM	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot 51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual
F1.3.3	Rasio klaim JHT	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
					51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0		
F1.3.4	Rasio klaim JP	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot 51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual
F1.3.5	Rasio klaim JKP	%	Perbandingan antara total manfaat yang dibayarkan dan total iuran yang terkumpul dalam bentuk persentase	Tahunan	Total manfaat yang dibayarkan / Total iuran yang terkumpul 0 – 24% = 80% x bobot 25 – 49% = 100% x bobot 50% = 120% x bobot 51 – 75% = 100% x bobot 76 – 100% = 80% x bobot >100% = 0	Min. 0% Mod. 50% Max. 100%	Skor Aktual
Perspektif Peserta							
M1	Terwujudnya jaminan sosial nasional berkualitas bagi seluruh pekerja Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%	Cakupan peserta adalah perbandingan jumlah peserta terdaftar di BPJS dengan total tenaga kerja Indonesia pada tahun bersangkutan.	Tahun	∑ (Jumlah peserta) / ∑ (Jumlah tenaga kerja)	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks	Indeks Kepuasan peserta semua jenjang layanan: 1. Tidak Puas 2. Kurang Puas 3. Cukup Puas 4. Puas 5. Sangat Puas Penilaian dilakukan secara tahunan, monitoring secara bulanan.	Tahun	Rata-rata skor hasil *exit polls*	Max	Menggunakan metode Servqual
Perpektif Proses Internal							
P1	Meningkatkan manajemen kepesertaan						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta	Jumlah peserta baru	Tahun	∑ (Peserta Baru)	Max	A/T
P1.2	Tingkat Retensi Peserta	%	Ukuran loyalitas peserta	Bulan	(E-N)/S x 100% E: Jumlah peserta akhir periode N: Jumlah peserta baru direkrut S: Jumlah peserta per 1 Januari	Max	A/T
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan	%	Seluruh peserta yang terdaftar sebagai PPU BU pada BPJS Ketenagakerjaan dijadikan acuan untuk mengintegrasikan data peserta yang sama pada BPJS Kesehatan, meskipun status kepesertaannya di BPJS Kesehatan adalah sebagai PBPU	Semester	Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai PPU BU / jumlah peserta PPU BU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	Max	A/T
P2	Meningkatkan manajemen iuran						
P2.1	Rasio kolektabilitas iuran JKK	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Catatan:	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan:	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			Tidak termasuk PBI jika terdapat kebijakan PBI pada program JKK		- Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima		
P2.2	Rasio kolektabilitas iuran JKM	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Catatan: Tidak termasuk PBI jika terdapat kebijakan PBI pada program JKK	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan: - Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima	Max	A/T
P2.3	Rasio kolektabilitas iuran JHT	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Catatan: Tidak termasuk PBI jika terdapat kebijakan PBI pada program JHT	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan: - Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima	Max	A/T
P2.4	Rasio kolektabilitas iuran JP	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Catatan: Tidak termasuk PBI jika terdapat kebijakan PBI pada program JP	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan: - Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
P2.5	Rasio kolektabilitas iuran JKP	%	Tingkat keberhasilan menarik iuran dari peserta tepat waktu. Catatan: Tidak termasuk PBI jika terdapat kebijakan PBI pada program JKP	Bulan	Penerimaan / Pendapatan Keterangan: - Penerimaan adalah realisasi jumlah iuran uang diterima - Pendapatan adalah jumlah iuran yang seharusnya diterima	Max	A/T
P3	Meningkatkan manajemen layanan manfaat						
P3.1	SLA layanan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan:						
P3.1.1	SLA layanan manfaat JKK	Hari	Rata-rata waktu layanan yang sesuai SLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Bulan	7 hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif (PP no. 44 tahun 2015) Sebelum 7 hari: 120% x bobot Pada hari ke-7: 100% x bobot Setelah 7 hari: 0	Min	Skor Aktual
P3.1.2	SLA layanan manfaat JKM	Hari	Rata-rata waktu layanan yang sesuai SLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Bulan	3 hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif (PP no. 44 tahun 2015) Sebelum 3 hari: 120% x bobot Pada hari ke-3: 100% x bobot Setelah 3 hari: 0	Min	Skor Aktual
P3.1.3	SLA layanan manfaat JHT	Hari	Rata-rata waktu layanan yang sesuai SLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Bulan	5 hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif (PP no. 46 tahun 2015) Sebelum 5 hari: 120% x bobot Pada hari ke-5: 100% x bobot Setelah 5 hari: 0	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
P3.1.4	SLA layanan manfaat JP	Hari	Rata-rata waktu layanan yang sesuai SLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Bulan	15 hari kerja setelah terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif (PP no. 45 tahun 2015) Sebelum 15 hari: 120% x bobot Pada hari ke-15: 100% x bobot Setelah 15 hari: 0	Min	Skor Aktual
P3.1.5	SLA layanan manfaat JKP	Hari	Layanan yang sesuai SLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Bulan	Mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan JKP	Min	Skor Aktual
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran							
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks	Indikator ini diukur menggunakan 6 aspek kesiapan kerja Robert Brady, yaitu: 1. Responsibility 2. Felxibility 3. Skills 4. Communication 5. Self view 6. Health & safety 6 Aspek tersebut di atas diukur dengan menggunakan pendekatan skala likert 1-5 yang hasil akhirnya dikelompokkan ke dalam indeks sebagai berikut: Very concerned (25-30) Concerned (19-24) Somewhat concerned (13-18) A little concerned (7-12)	Tahun	Total Skor	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			Not concerned (6) Pengukuran *strategic job readiness index* dapat dilakukan secara *top-down* (atasan menilai bawahan) atau secara 360° (individu dinilai oleh atasan, bawahan dan rekan kerja).				
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks	Indikator ini diukur menggunakan 3 dimensi keterikatan pegawai menurut Schaufeli & Bakker, yaitu: 1. Vigor 2. Dedication 3. Absorbtion 3 Aspek tersebut di atas diukur menggunakan skala likert yang hasil akhirnya dikelompokkan ke dalam indeks tingkat employee engagement menurut Gallup Organization sebagai berikut: Engaged (10-15) Not engaged (4-9) Actively disengaged (3) Pengukuran employee engagement index dilakukan secara top-down (atasan menilai bawahan) atau secara 360° (individu dinilai oleh atasan, bawahan dan rekan	Tahun	Total Skor	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			kerja).				
L2	Meningkatkan kapabilitas organisasi						
L2.1	Indeks tata kelola	Skor	Tingkat kematangan tata kelola organisasi (Good Corporate Governance) yang diukur oleh lembaga eksternal yang independen.	Tahun	Hasil penilaian assessor dari luar	Max	A/T
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks	Indeks Kepuasan pelanggan internal terhadap layanan unit pendukung seperti Bagian Pengadaan, Keuangan, SDM, Hukum, Umum, dsb. Pengukuran dilakukan melalui survei kepada unit pelanggan internal dengan skala penilaian sebagai berikut: 1. Tidak Puas 2. Kurang Puas 3. Cukup Puas 4. Puas 5. Sangat Puas	Semester	Rata-rata skor hasil survei	Max	Menggunakan metode servqual
L2.3	OTOBOS Inisiatif Srategis	%	Tingkat keberhasilan eksekusi Program Kerja dengan kriteria *On Time, On Budget,* dan *On Specification*.	Bulan	∑ (OT+OB+OS)/3*Weight	Max	A/T x 115%
L2.4	*Risk Maturity Level*	Indeks	Risk maturity level diukur berdasarkan *assessment Governance Risk and Compliance (GRC)* dengan skala 0-5.	Tahun	5.00 : Leadership 4.00 – 4.99 : Managed 3.00 – 3.99 : Repeatable 2.00 – 2.99 : Initial 0.00 – 1.99 : Adhoc	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
L2.5	Otomasi Proses Bisnis	Sub Sistem	Jumlah proses bisnis yang ditargetkan	Triwulan	Jumlah sub sistem yang diotomasi / Jumlah subsistem yang ditargetkan untuk diotomasi	Max	A/T
L.2.6	Penyampaian Laporan						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu	Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan program, laporan keuangan, dan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial setiap 6 bulan sekali Sesuai ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Semester	Laporan semesteran disampaikan kepada Presiden paling lambat 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan untuk semester 2 paling lambat 30 Juni tahun berikutnya Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara sebelum 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan sebelum 30 Juni untuk semeseter 2 tahun berikutnya: 120% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara pada saat 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan pada saat 30 Juni untuk semeseter 2 tahun berikutnya: 100% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara setelah 30 September untuk semester 1 tahun berjalan dan	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
					setelah 30 Juni untuk semeseter 2 tahun berikutnya: 0		
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Ketenagakerjaan	Waktu	Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Ketenagakerjaan, termasuk laporan pengawasan Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Tahun	Laporan tahunan disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara Paling lambat 30 Juni tahun berikutnya Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara sebelum 30 juni tahun berikutnya: 120% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara pada saat 30 juni tahun berkutnya: 100% x bobot Disampaikan kepada Presiden melalui Kesekretariatan Negara setelah 30 Juni tahun berikutnya: 0	Min	Skor Aktual
					Penetapan dilakukan sebelum 180 hari : 120% x bobot Penetapan dilakukan pada saat 180 hari : 100% x bobot Penetapan dilakukan setelah 180 hari: 0% x bobot		
L2.7	Ketepatan waktu penetapan Renstra oleh Dewas	Waktu	Sesuai dengan Rancangan Final Perdir tentang Pedoman Penyusunan Strategis Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, Dewas	Tahun	Penetapan dilakukan sebelum 31 Desember : 120% x bobot Penetapan dilakukan pada 31 Desember : 100% x bobot	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
			mengesahkan renstra paling lambat bulan Desember Tahun Perencanaan		Penetapan dilakukan setelah 31 Desember: 0% x bobot		
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks	Presentase SNP Dewas yang ditindaklanjuti oleh Direksi selama tahun berjalan dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja (opsi lainnya waktu yang disepakati antara Dewas dan Direksi)	Tahunan	{(SNP yang ditindaklanjuti oleh Direksi/ SNP Dewas yang disampaikan kepada Direksi) X 100%} + {Ketepatan waktu tindak lanjut SNP oleh Direksi} / 2 Indeks ketepatan waktu: Ditindaklanjuti lebih cepat dari waktu yang disepakati Dewas dan Direksi: 120% Ditindaklanjuti sesuai waktu yang disepakati Dewas dan Direksi: 100% Ditindaklanjuti lewat dari waktu yang disepakati Dewas dan Direksi: 0% Indeks SNP yang ditindaklanjuti: Kalau 100% atau lebih: 120% x bobot Kalau 95% - 99%: 100% x bobot Kalau di bawah 95%: 0% x bobot	Max	Kombinasi A/T dan Skor Aktual
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari	Dewan Pengawas melakukan reviu terhadap rancangan perubahan renstra yang diajukan oleh Direksi paling lambat 30 hari kalender sejak	Tahun	Paling lambat 30 hari sejak rancangan perubahan renstra diterima dewan pengawas Hasil reviu disampaikan kepada Direksi sebelum hari ke-30:	Min	Skor Aktual

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
	Catatan: Hanya berlaku jika dibutuhkan perubahan terhadap Renstra		rancangan renstra diterima oleh Dewan Pengawas		120% x bobot hasil reviu disampaikan kepada Direksi pada hari ke-30: 100% x bobot Hasil reviu disampaikan kepada Direksi setelah hari ke- 30: 0		
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan	Waktu	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 31 Agustus sebelum tahun anggaran	Tahun	Dewas memberikan persetujuan sebelum 31 Agustus tahun anggaran: 120% x bobot Dewas memberikan persetujuan pada saat 31 Agustus tahun anggaran: 100% x bobot Dewas memberikan persetujuan pada saat 31 Agustus tahun anggaran: 0	Min	Skor Aktual
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu	Dewan Pengawas menetapkan RKAT paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya	Tahun	Paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya Ditetapkan sebelum 31 Desember: 120% x bobot Ditetapkan pada 31 Desember: 100% x bobot Ditetapkan setelah 31 Desember: 0	Min	Skor Aktual
L2.12	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari DJSN	%	Presentase rekomendasi DJSN yang ditindaklanjuti oleh Direksi	Triwulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi yang disampaikan	Max	A/T

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Deskripsi ICK	Periode	Formula Aktual ICK	Indikator Keberhasilan	Formula Capaian ICK
L2.132.2	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%	Presentase rekomendasi Pengawas Eksternal yang ditindaklanjuti oleh Direksi (Pengawas Eksternal lainnya menurut UU: OJK & BPK, namun dapat juga mencakup rekomendasi dari pengawas eksternal menurut peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:KPK, BPKP, Ombudsman, dan lainnya).	Tahunan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi yang disampaikan	Max	A/T
L3	Meningkatkan utilisasi teknologi informasi						
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	%	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	Bulan	Rata-rata pemenuhan ketersediaan sistem/SLA	Max	A/T
L3.2	Interoperabilitas sistem Informasi JKN dengan K/L terkait	Sistem informasi	Jumlah sistem informasi K/L yang telah terintegrasi dengan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan	Semester	Jumlah sistem informasi K/L yang terintegrasi / Jumlah target sistem informasi K/L yang akan dintegrasikan	Max	A/T
L3.3	IT *Maturity Level*	Indeks	Diukur berdasarkan tingkat maturitas TI dalam rangka menunjang BPJS, termasuk mengukur efektivitas pengelolaan TI berdasarkan pendekatan COBIT	Semester	Berdasarkan hasil asesmen pihak ketiga	Max	A/T

BAB IV

MONITORING DAN PENILAIAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

A. Monitoring ICK

Monitoring kinerja dilakukan melalui monitoring ICK paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali sepanjang satu tahun penuh mulai dari Januari sampai dengan Desember. Obyek yang dipantau adalah capaian ICK Kumulatif, yaitu perbandingan antara ICK Kumulatif Aktual dengan ICK Kumulatif Target, sehingga capaian tersebut merepresentasikan kinerja sejak Januari sampai dengan bulan monitoring.

Monitoring ICK dilakukan secara periodik paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui mekanisme rapat triwulan yang dilengkapi dengan sistem *dashboard* mulai Januari sampai dengan Desember. Pada monitoring triwulan terakhir, hasil monitoring dapat diartikan capaian kinerja dalam waktu setahun, karena monitoring yang dilakukan setiap triwulan bersifat kumulatif.

Tujuan monitoring adalah untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi deviasi capaian ICK. Deteksi dini diperlukan untuk melakukan koreksi (*corrective action*) sehingga lebih mudah dan lebih murah.

Monitoring triwulan tersebut merupakan tahap pengawasan yang dilakukan setelah pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BPJS setiap bulan. Selain itu metode triwulan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 31 huruf c Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa monev melalui pertemuan berkala DJSN dengan BPJS yang diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Oleh karenanya, *dashboard* merupakan alat/instrumen yang digunakan DJSN dalam melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan tahapan pengawasan internal yang dilakukan oleh BPJS dan pengawasan eksternal yang dilakukan DJSN, dapat digambarkan tahapan pengawasan secara komprehensif sebagai berikut:

Gambar 4. 1. Skema Penilaian ICK

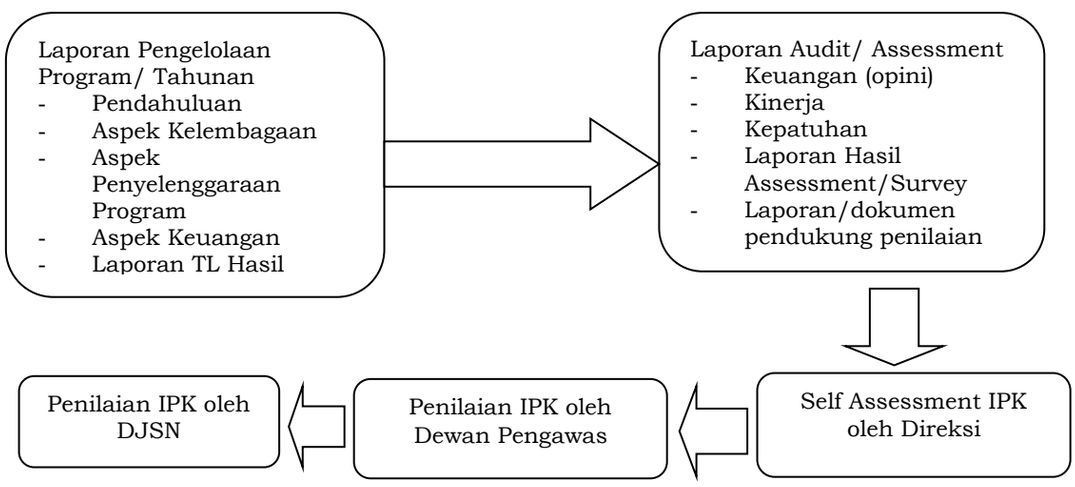

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kongkrit, berikut ini ditampilkan model simulasi yang menjelaskan bagaimana proses monitoring itu berlangsung. Model simulasi ini mengambil contoh monitoring kinerja untuk periode triwulan satu, yakni capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Tabel 4. 1 Model Simulasi Monitoring Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan Triwulan 1 Tahun 202X

Indikator Kesehatan Keuangan			Indikator Keber-hasilan	Satuan	Target Tahunan	YTD Target	YTD Aktual	Capaian	Nilai (Skor Aktual)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel								
	F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan							
	F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan (BOPO)	Min	%	95	95	94	98,9%	2,96
	F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	Max	%	200	200	400	200%	4
	F2.1.3	Rasio Ekuitas terhadap liabilitas	Max	%	150	150	200	133%	4
	F2.1.4	Opini akuntan publik	Max	Indeks	100	100	Belum ada audit KAP	Belum ada audit KAP	Belum ada audit KAP
Rata-Rata Skor Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan									3,65
	F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan							
	F2.2.1	Aset Bersih DJS Kesehatan	Max	Rp. Miliar	4	1	0,7	70%	2,1
	F2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan	Max	%	200	200	200	100%	3
	F2.2.3	Opini akuntan publik	Max	Indeks	100	100	Belum ada audit KAP	Belum ada audit KAP	Belum ada audit KAP
Rata-Rata Skor Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan									2,55
Nilai Capaian Kinerja Kesehatan Keuangan = (Rata-rata skor kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan + Rata-rata skor kesehatan keuangan aset DJS Kesehatan) : 2				**100%**					**3,1**

Tabel 4. 2. Model Simulasi Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 202X

Perspektif – Program Kerja - ICK			Indikator Keber-hasilan	Satuan	Target Tahunan	YTD Target	YTD Aktual	Capaian	Skor	% Bobot	Nilai
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PERSPEKTIF KEUANGAN											
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio										
	F1.3	Rasio Klaim JKN	Min	%	50	50	64	100%	3	20%	0,6
PERSPEKTIF PESERTA											
S1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia										
	S1.2	Tingkat kepuasan peserta	Max	Indeks	4	4	1	25%	0,75	14%	0,10
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL											
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam										
	P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan	Max	Peserta	98.000	49.000	70.000	142,86%	4	14%	0,56
P2	Meningkatkan manajemen IURAN										
	P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran	Max	%	94	94	92	98%	2,94	12%	0,35

Perspektif – Program Kerja - ICK			Indikator Keber-hasilan	Satuan	Target Tahunan	YTD Target	YTD Aktual	Capaian	Skor	% Bobot	Nilai
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan										
	P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	Max	%	87	87	90	103%	3,1	12%	0,37
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN											
L1	Meningkatkan produktivitas SDM										
	L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Max	Indeks	80	80	75	93,75%	2,8	12%	0,34
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi										
	L2.1	Indeks Tata Kelola	Max	Indeks	100	91	60	65,93%	1,97	8%	0,16
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi										
	L3.1	SLA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Max	%	90	90	91	101,11%	3,03	8%	0,24
Total (Nilai capaian kinerja penyelenggaraan program)				**100%**				**91,2%**		**100%**	**2,72**

Contoh *dashboard* di atas dapat memberikan gambaran bagaimana monitoring kinerja dilakukan. Kolom (1) menunjukkan perspektif, sasaran strategis, dan ICK. Kolom (2) adalah indikator keberhasilan ICK, dimana Max. berarti *Maximize* atau semakin besar realisasi ICK semakin baik, sementara Min. artinya *Minimize* atau semakin kecil realisasi ICK semakin baik. Khusus pada ICK Rasio Klaim di dalam Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 terdapat indikator keberhasilan Mod. yang berarti *Moderate* atau nilai tertinggi terletak pada titik tengah seperti halnya kurva lonceng (*bell curve*).

Sebagai contoh, simulasi dalam Tabel 4.1 menggambarkan monitoring kinerja Triwulan 1, artinya kumulatif kinerja dari Januari sampai dengan Maret. Capaian ICK diperoleh dengan membandingkan *Year to Date* (YTD) Aktual dengan YTD Target. YTD Target adalah target pada saat monitoring terhadap ICK dilakukan, dalam hal ini monitoring dilakukan per triwulan.

Langkah berikutnya adalah mengkonversi nilai capaian dalam bentuk persentase menjadi skor dalam skala 4. Rumus konversi nilai capaian kinerja untuk mendapatkan skor adalah sebagai berikut:

$$Skor = \frac{capaian\ x\ 3}{target}$$

Formula di atas menggunakan angka 3 sebagai pengali karena angka 3 merepresentasikan capaian 100%, sementara untuk angka 4 merepresentasikan capaian 120% atau lebih.

Model perhitungan konversi nilai capaian menjadi skor disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3. Konversi Capaian Kinerja Menjadi Skor

CAPAIAN	SKOR	KATEGORI	WARNA
Capaian ≥ 120%	Skor = 4	Baik Sekali	BIRU
100% ≤ Capaian ≤ 119%	3 ≤ Skor < 4	Baik	HIJAU
80% ≤ Capaian ≤ 99%	2 ≤ Skor < 3	Cukup	KUNING
60% ≤ Capaian ≤ 79%	1 ≤ Skor < 2	Kurang	MERAH
Capaian < 60%	Skor < 1	Buruk	HITAM

Perhitungan selanjutnya adalah Skor ICK dikalikan dengan % Bobot sehingga diperoleh Nilai. Selanjutnya Nilai pada kolom (10) dijumlahkan, sehingga diperoleh angka 2,72 yang merupakan Nilai Rapor Kinerja pada Triwulan 1. Nilai 2,72 juga dapat dikonversi kembali menjadi nilai capaian dalam persen, yaitu 91,2%. Sementara total nilai (skor aktual) untuk kesehatan keuangan aset DJS dan aset BPJS didapat dari rata-rata nilai (skor aktual) seluruh indikator kesehatan keuangan.

Kegiatan monitoring ini dilakukan paling sedikit setiap 3 bulan. Dari simulasi di atas terlihat satu ICK yang berwarna hitam yaitu tingkat kepuasan peserta, dan satu ICK berwarna merah yaitu indeks tata kelola. Berdasarkan ilustrasi di atas, informasi seperti ini dapat ditindaklanjuti dengan menelusuri penyebab rendahnya kedua ICK tersebut dan dilakukan *corrective action* agar ICK pada saat monitoring berikutnya menjadi lebih baik.

B. Penilaian Capaian Kinerja BPJS

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, agregat nilai capaian kinerja BPJS merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan.

$$\text{Agregat nilai capaian kinerja BPJS} = \frac{\text{Nilai capaian kinerja penyelenggaraan program} + \text{Nilai capaian kinerja kesehatan keuangan}}{2}$$

Contoh:

Dengan menggunakan hasil simulasi pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, didapat nilai capaian kinerja kesehatan keuangan sebesar 3,1 dan nilai capaian kinerja penyelenggaraan program sebesar 2,72. Dengan demikian agregat nilai capaian kinerja BPJS = (3,1 + 2,72) : 2 = 2,91 sehingga bila dikonversi dengan Tabel 4.3 capaian kinerja dikategorikan cukup atau berwarna kuning.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini merupakan instrumen untuk menetapkan dan menilai kinerja BPJS sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan, yang hasilnya digunakan sebagai referensi untuk menentukan besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Pedoman ini dibuat dalam bentuk sistem dan aplikasi agar dapat menyajikan data yang wajar, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memenuhi 3 (tiga) azas dan 9 (sembilan) prinsip SJSN.

Hasil penilaian capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dapat pula digunakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam rangka melihat kondisi objektif penyelenggaraan SJSN. Dengan demikian, melalui pedoman ini diharapkan BPJS selaku operator dapat memberikan kinerja yang optimal untuk memenuhi harapan dan kepuasan peserta.

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TB ACHMAD CHOESNI

LAMPIRAN II

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA DAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Format Isian Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Lampiran 2.1. Format Usulan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Satuan	Target	Formula	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel				
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:				
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%			
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%			
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%			
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan					
F.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan:				
F.2.2.1	Aset DJS Kesehatan	Nominal/ Angka			
F.2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan	%			
F.2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan					
Total Kesehatan Keuangan					

Lampiran 2.2. Format Usulan Target dan Bobot Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

No.	Perspektif – ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot*						% Bobot	Keterangan
					0	1	2	3	4	5		
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*	*(k)*	*(l)*	*(m)*
	PERSPEKTIF KEUANGAN											
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio											
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan	%										
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan	%										
F1.3	Rasio klaim JKN	%										
	PERSPEKTIF PESERTA											
M1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia											
M1.1	Cakupan peserta	%										
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks										
	PERSPEKTIF PROSES INTERNAL											
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaan											
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta										
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan	%										
P2	Meningkatkan manajemen IURAN											
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran	%										
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan											
P3.1	Jumlah faskes yang bermitra:											
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra	Faskes										
P3.1.2	Jumlah FKRTL yang bermitra	Faskes										
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	%										
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu	Hari										
	PERSPEKTIF PERUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN											
L1	Meningkatkan produktivitas SDM											
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks										
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks										
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi											
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor										
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks										
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%										
L2.4	Risk Maturity Level	Indeks										
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub Sistem										
L2.6	Penyampaian Laporan:											
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu										
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	Waktu										

No.	Perspektif – ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot*						% Bobot	Keterangan
					0	1	2	3	4	5		
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*	*(k)*	*(l)*	*(m)*
L2.7	Ketepatan waktu penetapan renstra oleh Dewas	Hari										
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks										
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari										
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu										
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu										
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:											
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN	%										
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%										
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi											
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	%										
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait	Sistem informasi										
L3.3	IT Maturity Level	Indeks										
TOTAL											100%	

*0 = sangat tidak penting 1 = tidak penting; 2 = kurang penting; 3 = cukup penting; 4 = penting; 5 = sangat penting

Lampiran 2.3. Format Usulan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Satuan	Target	Formula	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel				
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan:				
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%			
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%			
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%			
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks			
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Ketenagakerjaan:				
F2.2.1	Kesehatan Keuangan Aset DJSKK				
F2.2.1.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.1.2	Likuiditas	%			
F2.2.1.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKK					
F2.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJSKM				
F2.2.2.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.2.2	Likuiditas	%			
F2.2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKM					
F2.2.3	Kesehatan Keuangan Aset DJSHT				
F2.2.3.1	Solvabilitas	%			
F2.2.3.2	Likuiditas	%			
F2.2.3.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSHT					
F2.2.4	Kesehatan Keuangan Aset DJSP				
F2.2.4.1	RKD	Tahun			
F2.2.4.2	Likuiditas	%			
F2.2.4.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSP					
F2.2.5	Kesehatan Keuangan Aset DJSKP				
F2.2.5.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.5.2	Likuiditas	%			
F2.2.5.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKP					
TOTAL					

Lampiran 2.4. Format Usulan Target dan Bobot Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

No.	Perspektif - ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot*						% Bobot	Keterangan
					0	1	2	3	4	5		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
	PERSPEKTIF KEUANGAN											
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio											
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Ketenagakerjaan:											
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJSKK	%										
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJSKM	%										
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJSHT	%										
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJSP	%										
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJSKP	%										
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan	%										
F1.3	Rasio klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:											
F1.3.1	Rasio klaim JKK	%										
F1.3.2	Rasio klaim JKM	%										
F1.3.3	Rasio klaim JHT	%										
F1.3.4	Rasio klaim JP	%										
F1.3.5	Rasio klaim JKP	%										
	PERSPEKTIF PESERTA											
M1	Terwujudnya Jaminan Sosial Nasional Berkualitas bagi Seluruh Pekerja Indonesia											
M1.1	Cakupan peserta	%										
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks										
	PERSPEKTIF PROSES INTERNAL											
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaan											
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Pekerja										
P1.2	Tingkat retensi peserta	%										
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan	%										
P2	Meningkatkan manajemen IURAN											
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:											
P2.1.1	Rasio kolektabilitas Iuran JKK	%										
P2.1.2	Rasio kolektabilitas Iuran JKM	%										
P2.1.3	Rasio kolektabilitas Iuran JHT	%										
P2.1.4	Rasio kolektabilitas Iuran JP	%										
P2.1.5	Rasio kolektabilitas Iuran JKP	%										
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan											
P3.1	SLA layanan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:											
P3.1.1	SLA layanan manfaat JKK	Hari										
P3.1.2	SLA layanan manfaat JKM	Hari										
P3.1.3	SLA layanan manfaat JHT	Hari										
P3.1.4	SLA layanan manfaat JP	Hari										
P3.1.5	SLA layanan manfaat JKP	Hari										
	PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN											

No.	Perspektif - ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot*						% Bobot	Keterangan
					0	1	2	3	4	5		
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*	*(k)*	*(l)*	*(m)*
L1	Meningkatkan produktivitas SDM											
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks										
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks										
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi											
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor										
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks										
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%										
L2.4	Risk Maturity Level	Indeks										
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub sistem										
L2.6	Penyampaian Laporan:											
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu										
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Ketenagakerjaan	Waktu										
L2.7	Ketepatan waktu penetapan Renstra oleh Dewas	Waktu										
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks										
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari										
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu										
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu										
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:											
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN	%										
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%										
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi											
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau *down time* sistem	%										
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan K/L terkait	Sistem informasi										
L3.3	IT Maturity Level	Indeks										
TOTAL												

*0 = sangat tidak penting 1 = tidak penting; 2 = kurang penting; 3 = cukup penting; 4 = penting; 5 = sangat penting

Lampiran 2.5. Format Penetapan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Kesehatan dan Aset DJS Kesehatan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Satuan	Target	Formula	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel				
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:				
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%			
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%			
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%			
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan					
F.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan:				
F.2.2.1	Aset DJS Kesehatan	Nominal/ Angka			
F.2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan	%			
F.2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan					
Total Kesehatan Keuangan					

Lampiran 2.6. Format Penetapan Target Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

No.	Perspektif – ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot	% Bobot	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
PERSPEKTIF KEUANGAN							
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio						
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan	%					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan	%					
F1.3	Rasio klaim JKN	%					
PERSPEKTIF PESERTA							
M1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%					
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks					
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL							
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta					
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan	%					
P2	Meningkatkan manajemen IURAN						
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran	%					
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan						
P3.1	Jumlah faskes yang bermitra:						
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra	Faskes					
P3.1.2	Jumlag FKRTL yang bermitra	Faskes					
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan	%					
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu	Hari					
PERSPEKTIF PERUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks					
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks					
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisas						
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%					
L2.4	Risk Maturity Level	Indeks					
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub Sistem					
L2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	Waktu					

No.	Perspektif – ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot	% Bobot	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
L2.7	Ketepatan waktu penetapan Renstra oleh Dewas	Hari					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu					
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN	%					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%					
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi						
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time siste,	%					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait	Sistem informasi					
L3.3	IT Maturity Level	Indeks					
TOTAL							

Lampiran 2.7. Format Penetapan Target Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Satuan	Target	Formula	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel				
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan:				
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)	%			
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar	%			
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas	%			
F2.1.4	Opini akuntan publik	Indeks			
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Ketenagakerjaan:				
F2.2.1	Kesehatan Keuangan Aset DJSKK				
F2.2.1.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.1.2	Likuiditas	%			
F2.2.1.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKK					
F2.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJSKM				
F2.2.2.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.2.2	Likuiditas	%			
F2.2.2.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKM					
F2.2.3	Kesehatan Keuangan Aset DJSHT				
F2.2.3.1	Solvabilitas	%			
F2.2.3.2	Likuiditas	%			
F2.2.3.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSHT					
F2.2.4	Kesehatan Keuangan Aset DJSP				
F2.2.4.1	Rasio Kecukupan Dana	Tahun			
F2.2.4.2	Likuiditas	%			
F2.2.4.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSP					
F2.2.5	Kesehatan Keuangan Aset DJSKP				
F2.2.5.1	Aset bersih	Miliar Rp			
F2.2.5.2	Likuiditas	%			
F2.2.5.3	Opini akuntan publik	Indeks			
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKP					
TOTAL					

Lampiran 2.8. Format Penetapan Target Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

No.	Perspektif - ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot	% Bobot	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
PERSPEKTIF KEUANGAN							
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio						
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Ketenagakerjaan:						
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJSKK	%					
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJSKM	%					
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJSHT	%					
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJSP	%					
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJSKP	%					
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan	%					
F1.3	Rasio klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:						
F1.3.1	Rasio klaim JKK	%					
F1.3.2	Rasio klaim JKM	%					
F1.3.3	Rasio klaim JHT	%					
F1.3.4	Rasio klaim JP	%					
F1.3.5	Rasio klaim JKP	%					
PERSPEKTIF PESERTA							
M1	Terwujudnya Jaminan Sosial Nasional Berkualitas bagi Seluruh Pekerja Indonesia						
M1.1	Cakupan peserta	%					
M1.2	Tingkat kepuasan peserta	Indeks					
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL							
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaan						
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru	Peserta					
P1.2	Tingkat retensi peserta	%					
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan	%					
P2	Meningkatkan manajemen IURAN						
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:						
P2.1.1	Rasio kolektabilitas Iuran JKK	%					
P2.1.2	Rasio kolektabilitas Iuran JKM	%					
P2.1.3	Rasio kolektabilitas Iuran JHT	%					
P2.1.4	Rasio kolektabilitas Iuran JP	%					
P2.1.5	Rasio kolektabilitas Iuran JKP	%					
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan						
P3.1	SLA layanan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:						
P3.1.1	SLA layanan manfaat JKK	Hari					
P3.1.2	SLA layanan manfaat JKM	Hari					
P3.1.3	SLA layanan manfaat JHT	Hari					
P3.1.4	SLA layanan manfaat JP	Hari					
P3.1.5	SLA layanan manfaat JKP	Hari					
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							

No.	Perspektif - ICK	Satuan	Target	Formula	Bobot	% Bobot	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
L1	Meningkatkan produktivitas SDM						
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*	Indeks					
L1.2	*Employee Engagement Index*	Indeks					
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisas						
L2.1	Indeks Tata Kelola	Skor					
L2.2	Indeks layanan unit pendukung	Indeks					
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis	%					
L2.4	Risk Maturity Level	Indeks					
L2.5	Otomasi proses bisnis	Sub sistem					
L2.6	Penyampaian Laporan:						
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala	Waktu					
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Ketenagakerjaan	Waktu					
L2.7	Ketepatan watu penetapan Renstra oleh Dewas	Waktu					
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas	Indeks					
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas	Hari					
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan	Waktu					
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT	Waktu					
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:						
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN	%					
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya	%					
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi						
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem	%					
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan K/L terkait	Sistem informasi					
L3.3	IT Maturity Level	Indeks					
TOTAL							

Lampiran 2.9. Format Penilaian Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Formula	Satuan	Target	Realisasi	Nilai (Skor Aktual)	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)		%				
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar		%				
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas		%				
F2.1.4	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan							
F.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan:						
F.2.2.1	Aset DJS Kesehatan		Nominal / Angka				
F.2.2.2	Likuiditas DJS Kesehatan		%				
F.2.2.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJS Kesehatan							
Total Kesehatan Keuangan							

Lampiran 2.10. Format Penilaian Capaian Kinerja BPJS Kesehatan

No.	Perspektif - ICK	Formula	Satuan	Bobot	% Bobot	Target	Realisasi	Nilai	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*
PERSPEKTIF KEUANGAN									
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio								
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Kesehatan		%						
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Kesehatan		%						
F1.3	Rasio klaim JKN		%						
PERSPEKTIF PESERTA									
M1	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional Berkualitas bagi Seluruh Penduduk Indonesia								
M1.1	Cakupan peserta		%						
M1.2	Tingkat kepuasan peserta		Indeks						
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL									
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam								
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru		Peserta						
P1.2	Integrasi data peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan		%						
P2	Meningkatkan manajemen IURAN								
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran		%						
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan								
P3.1	Jumlah faskes yang bermitra		Faskes						
P3.1.1	Jumlah FKTP yang bermitra								
P3.1.2	Jumlah FKRTL yang bermitra								
P3.2	Persentase klaim yang dibayarkan		%						
P3.3	Pembayaran klaim tepat waktu		Hari						
PERSPEKTIF PERUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN									
L1	Meningkatkan produktivitas SDM								
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*		Indeks						
L1.2	*Employee Engagement Index*		Indeks						
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisas								
L2.1	Indeks Tata Kelola		Skor						
L2.2	Indeks layanan unit pendukung		Indeks						
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis		%						
L2.4	Risk Maturity Level		Indeks						
L2.5	Otomasi proses bisnis		Sub Sistem						
L2.6	Penyampaian Laporan:								
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala		Waktu						
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan		Waktu						

No.	Perspektif - ICK	Formula	Satuan	Bobot	% Bobot	Target	Realisasi	Nilai	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*
L2.7	Ketepatan waktu penetapan Renstra oleh Dewas		Hari						
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas		Indeks						
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas		Hari						
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan		Waktu						
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT		Waktu						
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:								
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN		%						
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya		%						
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi								
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau down time sistem		%						
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi JKN dengan K/L terkait		Sistem informasi						
L3.3	IT Maturity Level		Indeks						
TOTAL					100%				

Lampiran 2.11. Format Penilaian Kesehatan Keuangan
Aset BPJS Ketenagakerjaan dan Aset DJS Ketenagakerjaan

No.	Indikator Kesehatan Keuangan	Formula	Satuan	Target	Realisasi	Nilai (Skor Aktual)	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*
F2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Akuntabel						
F2.1	Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan:						
F2.1.1	Rasio beban terhadap pendapatan BPJS (BOPO)		%				
F2.1.2	Rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar		%				
F2.1.3	Rasio ekuitas terhadap liabilitas		%				
F2.1.4	Opini akuntan publik		Indeks				
F2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJS Ketenagakerjaan:						
F2.2.1	Kesehatan Keuangan Aset DJSKK						
F2.2.1.1	Aset bersih		Miliar Rp				
F2.2.1.2	Likuiditas		%				
F2.2.1.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKK							
F2.2.2	Kesehatan Keuangan Aset DJSKM						
F2.2.2.1	Aset bersih		Miliar Rp				
F2.2.2.2	Likuiditas		%				
F2.2.2.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKM							
F2.2.3	Kesehatan Keuangan Aset DJSHT						
F2.2.3.1	Solvabilitas		%				
F2.2.3.2	Likuiditas		%				
F2.2.3.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSHT							
F2.2.4	Kesehatan Keuangan Aset DJSP						
F2.2.4.1	Rasio Kecukupan Dana		Tahun				
F2.2.4.2	Likuiditas		%				
F2.2.4.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSP							
F2.2.5	Kesehatan Keuangan Aset DJSKP						
F2.2.5.1	Aset bersih		Miliar Rp				
F2.2.5.2	Likuiditas		%				
F2.2.5.3	Opini akuntan publik		Indeks				
Sub Total Kesehatan Keuangan Aset DJSKP							
TOTAL							

Lampiran 2.12. Format Penilaian Capaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

No.	Perspektif - ICK	Formula	Satuan	Bobot	% Bobot	Target	Realisasi	Nilai	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
PERSPEKTIF KEUANGAN									
F1	Meningkatkan Pengendalian Biaya dan Manajemen Portofolio								
F1.1	Total imbal hasil investasi DJS Ketenagakerjaan:								
F1.1.1	Total imbal hasil investasi DJS JKK		%						
F1.1.2	Total imbal hasil investasi DJS JKM		%						
F1.1.3	Total imbal hasil investasi DJS JHT		%						
F1.1.4	Total imbal hasil investasi DJS JP		%						
F1.1.5	Total imbal hasil investasi DJS JKP		%						
F1.2	Total imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan		%						
F1.3	Rasio klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:								
F1.3.1	Rasio klaim JKK		%						
F1.3.2	Rasio klaim JKM		%						
F1.3.3	Rasio klaim JHT		%						
F1.3.4	Rasio klaim JP		%						
F1.3.5	Rasio klaim JKP		%						
PERSPEKTIF PESERTA									
M1	Terwujudnya Jaminan Sosial Nasional Berkualitas bagi Seluruh Pekerja Indonesia								
M1.1	Cakupan peserta		%						
M1.2	Tingkat kepuasan peserta		Indeks						
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL									
P1	Meningkatkan Manajemen Kepesertaam								
P1.1	Jumlah rekrutmen peserta baru		Peserta						
P1.2	Tingkat retensi peserta		%						
P1.3	Integrasi data peserta dengan BPJS Kesehatan		%						
P2	Meningkatkan manajemen IURAN								
P2.1	Rasio kolektabilitas Iuran Jaminan Sosial:								
P2.1.1	Rasio kolektabilitas Iuran JKK		%						
P2.1.2	Rasio kolektabilitas Iuran JKM		%						
P2.1.3	Rasio kolektabilitas Iuran JHT		%						
P2.1.4	Rasio kolektabilitas Iuran JP		%						
P2.1.5	Rasio kolektabilitas Iuran JKP		%						
P3	Meningkatkan Manajemen Manfaat dan Fasilitas Kesehatan								
P3.1	SLA layanan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan:								
P3.1.1	SLA layanan manfaat JKK		Hari						
P3.1.2	SLA layanan manfaat JKM		Hari						
P3.1.3	SLA layanan manfaat JHT		Hari						

No.	Perspektif - ICK	Formula	Satuan	Bobot	% Bobot	Target	Realisasi	Nilai	Keterangan
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	*(i)*	*(j)*
P3.1.4	SLA layanan manfaat JP		Hari						
P3.1.5	SLA layanan manfaat JKP		Hari						
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN									
L1	Meningkatkan produktivitas SDM								
L1.1	*Strategic Job Readiness Index*		Indeks						
L1.2	*Employee Engagement Index*		Indeks						
L2	Meningkatkan Kapabilitas Organisas								
L2.1	Indeks Tata Kelola		Skor						
L2.2	Indeks layanan unit pendukung		Indeks						
L2.3	OTOBOS inisiatif strategis		%						
L2.4	Risk Maturity Level		Indeks						
L2.5	Otomasi proses bisnis		Sub sistem						
L2.6	Penyampaian Laporan:								
L2.6.1	Penyampaian laporan pelaksanaan program, termasuk kondisi keuangan secara berkala		Waktu						
L2.6.2	Penyampaian laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan DJS Ketenagakerjaan		Waktu						
L2.7	Ketepatan waktu penetapan Renstra oleh Dewas		Waktu						
L2.8	Direksi menindaklanjuti saran, nasihat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas		Indeks						
L2.9	Reviu atas rancangan Perubahan Renstra oleh Dewan Pengawas		Hari						
L2.10	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan		Waktu						
L2.11	Dewan Pengawas menetapkan RKAT		Waktu						
L2.12	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal:								
L2.12.1	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari DJSN		%						
L2.12.2	Direksi menindaklanjuti Rekomendasi dari Pengawas Eksternal lainnya		%						
L3	Meningkatkan Utilisasi Tekonologi Informasi								
L3.1	Ketersediaan sistem TI atau downtime sistem		%						
L3.2	Interoperabilitas sistem informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan K/L terkait		Sistem informasi						
L3.3	IT Maturity Level		Indeks						
TOTAL					100%				

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TB ACHMAD CHOESNI